

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM (USP)
BUMBUNG KARYA MANDIRI DI DESA BUMBUNG
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

**DINA FRISKALIA
NPM : 157310019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dina Friskalia
NPM : 157310019
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul usulan penelitian : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

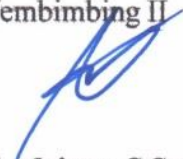
Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Pembimbing I


Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si

Pembimbing II


Andriyus, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.SI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dina Friskalia
NPM : 157310019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi: : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)
Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

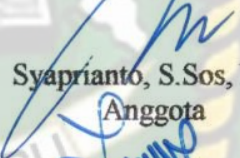
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Syaprianto, S.Sos, M.IP

Anggota

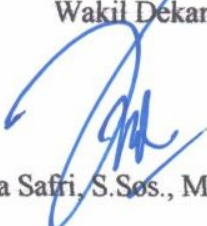

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

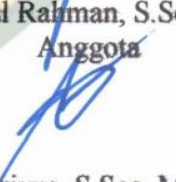
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Anggota


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 909/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Dina Friskalia
N P M	: 157310019
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Desa Bumbung KEcamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Struktur Tim :

1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 September 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 909 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Sept 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : DINA FRISKALIA
NPM : 157310019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 76,3 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Zaini Ali, M.Si	Ketua	1.
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2.
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si	Anggota	4.
5.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Anggota	5.

Pekanbaru, 17 September 2020

An. Dekan



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dina Friskalia
NPM : 157310019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)
Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Pekanbaru, 11 Februari 2021

Ketua

Sekretaris

Drs. H.Zaini Ali, M.Si

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul : **“Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis”**.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan motivasi pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan usulan penelitian, antara lain :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, MCI.
karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Indra Safri, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

5. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membantu dan memberikan waktunya kepada penulis untuk bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak La Ode Syarfan, S.E., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama masa studi.
8. Seluruh Dosen-Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi masukan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Staf, Karyawan/i Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Skripsi ini.
10. Untuk yang mulia Ayahanda Junaidi dan Ibunda Erna Wati serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
11. Untuk Eri Yanto, Risty Putri Angga ST. Dina Julia Sari Dan Yuliana Lisdayanti SE. yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2015, atas dorongan semangatnya penulis mengucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan, saran dan arahan, petunjuk serta dorongan yang diberikan menjadi sumbangan yang tak terlupakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis,

Dina Friskalia



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Friskalia
NPM : 157310019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2021

Pelaku Pernyataan,



Dina Friskalia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	19
1. Konsep Pemerintahan	19
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	27
3. Konsep Fungsi Pemerintahan	27
4. Konsep Kebijakan	29
5. Konsep Evaluasi	31
6. Konsep Manajemen	35
7. Konsep Desa	38
8. Konsep Pemberdayaan	38
9. Konsep Usaha Kecil	42

10. Konsep UED-SP	43
11. Konsep BUMDES	45
12. Konsep Pembangunan Desa	48
13. Konsep Organisasi.....	51
B. Penelitian Terdahulu	54
C. Kerangka Pikir	60
D. Proposisi Penelitian	60
E. Konsep Oprasional	61
F. Oprasional Variabel	62
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Informan dan Key Informan	65
D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan.....	66
E. Jenis Sumber Data	66
F. Teknik Pengumpulan Data	67
G. Teknik Analisa Data	68
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	69
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat.....	70
1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	70
2. Gambaran Umum kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	72
3. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis	74
B. Struktur Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)	75
C. Kepengurusan, Tugas dan Tanggungjawab Pengurus.....	75
D. Visi dan Misi USP Pinjam Bumbung Karya Mandiri	79
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	80
1. Identitas Informan Berdasarkan Umur	80

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	81
B. Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) di Desa	
Bumbung Kecamatan Kabupaten Bengkalis	83
1. Indikator <i>Input</i>	83
2. Indikator Proses	96
3. Indikator <i>Output</i> (Hasil).....	114
4. Indikator <i>Outcome</i> (Dampak).....	123
C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam	
Bumbung Karya Mandiri di Desa Bumbung Kecamatan Bathin	
Solapan Kabupaten Bengkalis.....	131
1. Kualitas Pengelola	133
2. Tunggakan Masyarakat.....	134
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
DAFTAR KEPUSTAKAAN	138
DOKUMENTASI.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Data Peminjaman USP Tahun 2019.....	12
1.2 Daftar Nama Usaha.....	14
1.3 Daftar Nama Masyarakat Yang Tidak Memanfaatkan.....	14
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang...	54
2.2 Operasional Variabel.....	63
3.1 Informan Penelitian.....	65
3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	69
4.1 Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk.....	72
5.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	80
5.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
5.3 Daftar Hasil Penelitian Observasi.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pikir.....	60
4.1 Struktur Organisasi.....	75



**EVALUASI PROGRAM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM (USP)
BUMBUNG KARYA MANDIRI DESA BUMBUNG KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

DINA FRISKALIA

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya sering terlambat dalam membayar angsuran pinjaman sehingga pembayaran selalu dilakukan masyarakat setelah jatuh tempo, bukan hanya itu nasabah yang meminjam uang pada USP Bumbung Karya hanya dipergunakan untuk membeli keperluan pribadi mereka. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi program unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan Faktor Penghambat program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal ini berdasarkan analisis terhadap empat indikator evaluasi yang belum optimal terkait dengan kualitas pengelola, sarana/prasarana dan peralatan teknologi, ketepatan dalam peminjaman modal, denda penunggak pinjaman, dan masih banyak kendala-kendala terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Desa Bumbung Kecamatan bathin solapan kabupaten Bengkalis. Pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri harus lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, sehingga program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berjalan dengan optimal. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada pihak pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dan juga harus tegas dalam memberikan sanksi atau denda kepada masyarakat yang melakukan penunggakan.

Kata Kunci : Evaluasi

**EVALUATION OF THE SAVINGS AND LOAN BUSINESS UNIT
PROGRAMS BUMBUNG KARYA MANDIRI BUMBUNG VILLAGE, INNER
SOLAPAN DISTRICT, BENGKALISREGENCY**

DINA FRISKALIA

ABSTRACT

The problem in this study is that the customers of the Bumbung Karya savings and loans unit are often late in paying loan installments so that payments are always made by the community after maturity, not only customers who borrow money from USP Bumbung Karya are only used to buy their personal needs. So that the purpose of this research is to evaluate the savings and loan business program of Bumbung Karya Mandiri Desa Bumbung District Bathin Solapan District Bengkalis Regency and the inhibiting factor of the Bumbung Karya savings and loan business unit (USP) program. The research method used in this research is by using a descriptive method through a qualitative approach. Based on the result of the research it can be concluded that the Savings And Loan Business Unit program Bumbung Karya Mandiri Bumbung Village, Inner Solapan District Bengkalis Regency could be said to be not running optimally. This is based on an analysis of four non-optimal evaluation indicators related to the quality of managers, facilities/infrastructure and technological equipment, accuracy in loan capital, loan delinquency fines and many obstacles to the savings and loan Business Unit program Bumbung Karya Mandiri Bumbung Village, Inner Solapan District Bengkalis Regency. The manager of Bumbung Karya Mandiri Savings and Loans Business Unit must be more effective and efficient in carrying out their duties, so that the Savings And Loan Business Unit program Bumbung Karya Mandiri Bumbung Village, Inner Solapan District Bengkalis Regency is running optimally. Based on this, recommended that the manager of the Bumbung Karya Savings and Loan Business Unit be more selective in providing capital loans to the public and must also be firm in giving sanctions or fines to people who make delinquent payments.

Keywords: Evaluation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang di bentuk kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Tujuan di baginya wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terakhir tentang peraturan wilayah pemerintah tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah adalah sebagai organisasi dan Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai

pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen.

Dalam menjalankan perannya, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi :

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pada pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pada tahun 2010 terdapat suatu program di desa yg bernama Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), namun setelah UED-SP bergabung dengan BUMDES, UED-SP berubah nama menjadi Unit Simpan Pinjam (USP). Dana USP pertama kali berasal dari Provinsi Rp. 500.000.000 dan dari kabupaten 5 Miliar. Kelembagaan USP yang dibentuk diseluruh desa di Kabupaten Bengkalis melalui musyawarah yang diadakan oleh desa dan diputuskan oleh desa.

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 82/KPTS/III/2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis dikaitkan dengan pembentukan UED-SP dalam hal melakukan pemberdayaan keuangan masyarakat desa dan merupakan salah satu Organisasi atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa harus menjalankan fungsi umum, yakni :

1. Pelaksanaan teknis pemberdayaan usaha ekonomi rakyat;
2. Pembinaan bantuan pembangunan perkreditan dan pemasaran produksi;
3. Perumusan program ekonomi kerakyatan di pedesaan;
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap program ekonomi kerakyatan;
5. Pembinaan usaha ekonomi kerakyatan dengan upaya pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

Disisi lain, melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis juga merupakan peraturan yang menguatkan posisi program pemberdayaan Desa di Bengkalis melalui didirikannya UED-SP sebagai salah satu program pemberdayaan Desa di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kinerja UED-SP di desa ini berlangsung berdasarkan petunjuk, visi dan misi Kabupaten Bengkalis serta dalam perkembangan UED-SP dilapangan juga berasas dari peraturan Bupati Bengkalis tersebut. Peraturan ini dibuat dengan menimbang : 1) Bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat; 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Kabupaten Bengkalis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis; Dengan demikian,berdirinya UED-SP yang berlandaskan Peraturan Bupati diharapkan harus mampu mendorong berkembangnya Perekonomian Masyarakat Desa sesuai dengan cita-cita yang tertera pada Peraturan Bupati tersebut, Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah, Meningkatkan kebiasaan Gotong Royong serta diharapkan masyarakat Desa agar gemar menabung secara tertib.

Kelembagaan yang dibentuk diseluruh Desa di Kabupaten Bengkalis melalui musyawarah Desa yang bertujuan untuk memberikan akses modal yang cepat dan murah kepada masyarakat, terutama usaha skala kecil dan menengah telah berkontribusi positif bagi perkembangan usaha masyarakat Desa. Permodalan yang dimiliki kelembagaan USP antara lain bersumber dari bantuan Pemerintahan Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Desa.

Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam (USP) Sebagaimana yang telah di amanatkan oleh undang -undang di atas pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan kewenangan-kewenangannya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unit usaha yang dapat dilakukan oleh BUM Desa yaitu menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Sejalan dengan hal tersebut maka keberadaan lembaga USP sebagai salah satu potensi ekonomi di Desa, dengan terbentuknya BUM Desa akan dijadikan salah satu unit usaha dibawah BUM Desa yang dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*).

Sebagai salah satu unit usaha dibawah BUM Desa maka pengelolaan USP sepenuhnya menjadi hak, kewajiban dan tanggungjawab Desa melalui pengaturan

yang dibuat oleh Desa sebagai penyertaan modal Desa. Untuk keperluan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dimaksud, maka terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaat USP sehingga pengelolaannya kedepan dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, transparan dan tidak menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mengembangkan ekonomi perdesaan. USP yang sedang berkembang saat ini, sudah diserahkan Pemerintah ke Pemerintah Desa menjadi asset desa. Di sana, USP menjadi bagian daripada unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kemudian selain itu, pemerintah tengah merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan BUM Desa. Perbup dimaksud merumuskan bagaimana kerja sama Bum Desa antar desa bisa terjalin. Hal ini guna mendorong perkembangan USP di sejumlah desa pemekaran.

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara. Penanggulangan kemiskinan sudah terjadi program vital pemerintah pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sebagai negara kesatuan Provinsi Riau yang merupakan bagian dari NKRI tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengangguran.

Dimana masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus terus menggalakan program yang biasa mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan kemiskinan sebagai upaya yang merupakan percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah.

USP merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan merupakan milik desa bumbung yang dinaungi oleh pemerintah USP dikelola oleh lima (5) orang yaitu Ketua, Kasir, Tata usaha, staf Analisis kredit dan staf lapangan. pengelola ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan berdasarkan keputusan desa. Pengelola dapat diberhentikan sebelum masa-masa kerjanya berakhir yaitu apabila melakukan kesalahan yang sangat fatal yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya Usaha Simpan Pinjam (USP) sangatlah membantu penanggulangan perekonomian masyarakat desa bumbung. Dengan adanya Program USP ini maka dapat membantu untuk pemilik usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Adapun Tujuan dari pada USP ini adalah :

1. Untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektor informal penyerapan tenaga kerja.
4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan unit simpan pinjam (USP) meliputi :

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/kelurahan yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa / Kelurahan sebagai anggota USP
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota USP dalam kegiatan usahanya
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Salah satu program pemberdayaan desa itu adalah Unit Simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam (USP) merupakan program pemberdayaan desa yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang dan mendorong perekonomian yang produktif. Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa membuka dan mengembangkan usaha. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Meningkat atau tidaknya perekonomian masyarakat bisa dipengaruhi oleh usaha ekonomi desa yang diprogramkan oleh pemerintah melalui aparat pengurus/pengelola. Bila modal yang diberikan

dimanfaatkan dengan baik maka program tersebut bisa berpengaruh dengan baik dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Program pemberdayaan desa ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pertumbuhan perekonomian. Peran disini adalah sebuah karakteristik yang dimiliki sehingga tercipta/terbentuknya sebuah usaha, jika masyarakat tidak berperan dengan aktif dalam menggunakan program tersebut maka tidak akan pernah tercipta sebuah usaha perekonomian yang produktif.

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budaya-nya.

Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di desa berhak menjadi anggota USP apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota USP. Persyaratan menjadi anggota USP adalah masyarakat Desa dan telah membayar simpanan pokok dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Desa dan bersedia mengikuti semua aturan yang ada pada USP. Setiap anggota dicatat dalam buku daftar anggota USP yang ditandatangani oleh Ketua USP dan diberi nomor urut. Pengelola berhak untuk memutuskan atas penerimaan atau penolakan serta pemberhentian kepada anggota dengan pertimbangan Kepala Desa, LPM, BPD dan tokoh masyarakat. Pengelola memberitahukan alasan

penolakan atau pemberhentian kepada calon anggota yang akan diberhentikan baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa yang mana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam termasuk salah satu program yang terdapat dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). Seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan dana usaha desa/kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 tahun 2006 dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa yang mana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam termasuk salah satu program yang terdapat dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). Adapun kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam implementasinya terdiri atas dua jenis kegiatan yaitu:

1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral.

2. Kegiatan bidang ekonomi mikro Dana Usaha Desa/Kelurahan yang di kelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP).

Masyarakat itu memanfaatkan modal tersebut untuk membuka peluang usaha dan merencanakan kegiatan pembangunan dalam rangka memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Pinjaman adalah tindakan yang berbudi luhur karna pemberi pinjaman harus memberikan barang/uang yang dipinjamkan kepada peminjam untuk suatu periode waktu tertentu tanpa meminta im balan.

Syarat-syarat Peminjaman USP Di Desa Bumbung Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Surat Permohonan
2. Berdomisili tetap di Desa bersangkutan dengan melampirkan Photo copy KTP dan KK.
3. Melampirkan Photo Usaha Pemanfaat, Photo Agunan dan Photo pemanfaat 3 X 4 dengan jumlah menyesuaikan.
4. Mengisi Formulir Isian Rencana Usaha Pemanfaat.
5. Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Pmerintah Desa bagi pemanfaat yang mengajukan pinjaman diatas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Pemerintah Desa, BPD,LKMD/LPMD dan pegawai perusahaan, membuat surat pernyataan untuk bersedia dilakukan pemototngan gaji jika melakukan tunggakan

pembayaran pinjaman dengan bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) yang diketahui oleh pimpinan dan bendahara masing-masing instansi.

7. Agunan asli
8. Menandatangani Surat penyerahan agunan (SPA) 2 (dua) rangkap.
9. Menandatangani Surat Kuasa Pemakaian Agunan (SKPA) untuk agunan pihak lain bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) 2 (dua) rangkap.
10. Menandatangani Surat kuasa jual agunan (SKJA) bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) 2 (dua) rangkap.
11. Menandatangani Surat Pemberian Pinjaman Kredit (SP2K) bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) 2 (dua) rangkap.
12. Menandatangani dokumen perjanjian pinjaman keuangan.

Berdasarkan data temuan dilapangan serta tercatat di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan menerangkan nama-nama yang meminjam dana dari USP pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Peminjaman USP Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha	Tanggal Pinjam	Dana Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1.	Wasimin	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.20.000.000
2.	Ekosuprianto	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
3.	Warsini	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
4.	Zainudin	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.50.000.000
5.	Indra	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.50.000.000
6.	Azzura	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
7.	Nurmayuwinda	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.20.000.000
8.	Suwarno	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
9.	Fitriana	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.80.000.000
10.	Sri ayuni	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.20.000.000
11.	Hasanbasri	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
12.	Partimi	P	Perkebunan	20-maret-2019	Rp.60.000.000
13.	Tri wulandari	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000

1	2	3	4	5	6
14.	Sri wahyuni	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
15.	Salmainawati	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
16.	M.zamil	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
17.	Iyandewantara	L	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.50.000.000
18.	Sahara	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.30.000.000
19.	Rusmi	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
20.	Putri Linda	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.50.000.000
21.	Nurhaida	P	Perkebunan	20-Maret-2019	Rp.60.000.000
22.	Rahmat	L	Kedai harian	04-April-2019	Rp.60.000.000
23.	Desiyandri	P	Perkebunan	04-April-2019	Rp.60.000.000
24.	Sitiaisyah	P	Perkebunan	04-April-2019	Rp.60.000.000
25.	Siti Fatimah	P	Dagang	04-April-2019	Rp.60.000.000
26.	Sumanti	P	Keripik nenas	04-April-2019	Rp.50.000.000
27.	Julianto	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.40.000.000
28.	Suwardi	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.60.000.000
29.	Ahmad zakir	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.15.000.000
30.	Jokiyanto	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.35.000.000
31.	Zulkarnain	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.60.000.000
32.	Abdul Rahman	L	Ponsel	04-April-2019	Rp.60.000.000
33.	Sugiono	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.20.000.000
34.	Ngatimin	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.35.000.000
35.	Jeveniussijabat	L	Dagang	04-April-2019	Rp.30.000.000
36.	Samsul	L	Perkebunan	04-April-2019	Rp.10.000.000
37.	Zainap	P	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.18.000.000
38.	Noviasusanti	P	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.15.000.000
39.	Sukardi	L	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp. 20.000.000
40.	Melawati	P	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.50.000.000
41.	Masriatik	P	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.60.000.000
42.	Marubasamosir	L	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.60.000.000
43.	Ruslan	L	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.50.000.000
44.	Tarsimin	L	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.10.000.000
45.	Misman	L	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.60.000.000
46.	Rudi	L	Bengkel	23-Mei-2019	Rp.40.000.000
47.	Desiwindari	P	Bengkel	23-Mei-2019	Rp.20.000.000
48.	Kadrizal	L	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.30.000.000
49.	Maria	P	Perkebunan	23-Mei-2019	Rp.15.000.000

Sumber : Desa Bumbung Kabupaten Bengkalis, 2019.

Berdasarkan tabel di atas terlihat pada tahun 2019 terdapat nama yang meminjam USP yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat di desa bumbung.

Tabel 1.2 Daftar Nama Usaha Yang Memanfaatkan USP Di Desa Bumbung.

No	Nama	Produk Yang Dihasilkan	Jenis Usaha	Brand/Merek
1.	Sumanti	Keripik Nanas	Usaha Rumahan	Kripik nanas "Mantap"
2.	Rudi	Jasa Bengkel, suku cadang Motor	Bengkel	"Bengkel Rudi"
3.	Rahmat	Barang-Barang kebutuhan pokok	Kedai, Warung	"Kedai Rahmat"
4.	Rahman	Pulsa,Token, Ponsel,Service Ponsel	Toko	"Zalika Ponsel"
5.	Desi windari	Perbaikan dan servive sepeda motor	Bengkel	"Bengkel Winda"
6.	Siti Fatimah	Barang-Barang kebutuhan pokok	Kedai harian	"Kedai Aura"

Sumber : Kantor Desa Bumbung 2019.

Berdasarkan tabel di atas dari sekian masyarakat yang meminjam dana di usp hanya ada empat orang yang memanfaatkan dana tsb empat orang tersebut memanfaatkan dana tersebut untuk jenis usaha antara lain yaitu keripik nenas,bengkel,kedai harian dan ponsel.Sehubungan dengan permasalahan yangada berdasarkan observasi dan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, penulis melihat ada beberapa masalah pada bulan april tahun 2019 yaitu :

Tabel 1.3 Daftar Nama Masyarakat Yang Tidak Memanfaatkan USP Di Desa Bumbung

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jenis Usaha	Jenis Pinjaman		Produk Yang Dihasilkan
				Yang Memanfaatkan	Yang Tidak Memanfaatkan	
1	2	3		4	5	6
1.	Wasimin	Rp.20.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Karet
2.	Eko	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Karet
3.	Warsini	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
4.	Zainudin	Rp.50.000.000	Perkebunan	-	Membeli Motor	Tidak Ada
5.	Indra	Rp.50.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
6.	Azzura	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
7.	Nurma yuwinda	Rp.20.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
8.	Suwarno	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Tidak Diketahui	Tidak Ada
9.	Fitriana	Rp.80.000.000	Perkebunan	-	Tidak Diketahui	Tidak Ada
10.	Sri ayuni	Rp.20.000.000	Perkebunan	-	-	Kebun Sawit

1	2	3	4	5	6	7
11.	Hasan basri	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
12.	Partimi	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Membangun Rumah	Tidak Ada
13.	Tri wulandari	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Tidak Diketahui	Tidak Ada
14.	Sri wahyuni	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
15.	Salmainawat	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Tidak Diketahui	Tidak Ada
16.	M.zamil	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
17.	Iyan dewantara	Rp.50.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Membeli Lahan
18.	Sahara	Rp.30.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Karet
19.	Rusmi	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Membeli Mobil	Tidak Ada
20.	Putri elinda	Rp.50.000.000	Perkebunan	-	Membayar Cicilan	Tidak Ada
21.	Nurhaida	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Membayar Hutang	Tidak Ada
22.	Rahmat	Rp.60.000.000	Kedai harian	Kedai Harian	-	Kebutuhan pokok
23.	Desiyandri	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun
24.	Siti aisyah	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
25.	Siti Fatimah	Rp.60.000.000	Dagang	Dagang	-	Barang-barang kebutuhan
26.	Sumanti	Rp.50.000.000	Keripik nenas	Keripik Nenas	-	Usaha rumahan
27.	Julianto	Rp.40.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Membeli Lahan
28.	Suwardi	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	-	Tidak Ada
29.	Ahmad zakir	Rp.15.000.000	Perkebunan	-	Tidak Diketahui	Tidak Ada
30.	Jokiyanto	Rp.35.000.000	Perkebunan	-	Membayar Hutang	Tidak Ada
31.	Zulkarnain	Rp.60.000.000	Perkebunan	-	Membeli mobil	Tidak Ada
32.	Rahman	Rp.60.000.000	Ponsel	Ponsel	-	Pulsa, Token, Ponsel, Service ponsel
33.	Sugiono	Rp.20.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Membeli Lahan
34.	Ngatimin	Rp.35.000.000	Perkebunan	Perkebunan	Tidak Diketahui	Tidak Ada
35.	Jevenius sijabat	Rp.30.000.000	Dagang	Dagang	-	Bahan-bahan pokok harian
36.	Samsul	Rp.10.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Membeli Lahan
37.	Zainap	Rp.18.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
38.	Novia susanti	Rp.15.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sayur
39.	Sukardi	Rp.20.000.000	Perkebunan	Perkebunan	Biaya Sekolah	Tidak Ada
40.	Melawati	Rp.50.000.000	Perkebunan	Perkebunan	Membayar Hutang	Tidak Ada

1	2	3	4	5	6	7
41.	Masriatik	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	Membangun Rumah	Tidak Ada
42.	Maruba samosir	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
43.	Ruslan	Rp.50.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
44.	Tarsimin	Rp.10.000.000	Perkebunan	-	Membayar Cicilan	Tidak Ada
45.	Misman	Rp.60.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Kebun Sawit
46.	Rudi	Rp.40.000.000	Bengkel	Bengkel	-	Jasa bengkel.
47.	Desi windari	Rp.20.000.000	Bengkel	Bengkel	-	Perbaikan dan service motor
48.	Kadrizal	Rp.30.000.000	Perkebunan	Perkebunan	-	Membeli Lahan
49.	Maria	Rp.15.000.000	Perkebunan	-	Tidak Diketahui	Tidak Ada

Sumber : Kantor Desa Bumbung, 2019.

Berdasarkan tabel di atas dari sekian masyarakat yang meminjam dana di USP terdapat dua puluh orang nasabah yang menggunakan uang pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dua puluh orang tersebut memanfaatkan dana tersebut untuk membeli motor, membayar cicilan, membayar hutang, biaya sekolah, membangun rumah. Berdasarkan hasil observasi peneliti juga menemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Masyarakat sering jatuh tempo dalam pembayaran uang pinjaman pada bulan maret. sulitnya menyadarkan masyarakat untuk membayar uang pinjaman setiap bulannya. Jika telah jatuh tempo dalam pembayaran , masyarakat sulit untuk dipanggil untuk dimintai keterangan tentang tunggaknya.
2. Nasabah USP yang menggunakan uang pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, sebagian uang pinjaman untuk usaha berdagang dan sebagian untuk keperluan lain. Hal ini menjadikan usaha mereka merosot, akhirnya mereka tidak punya usaha lagi dan hutang pinjaman tetap harus dibayar.

Tentu hal ini juga menjadikan ekonomi masyarakat tidak terbantu untuk menjadi.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan USP di desa bumbung kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"EVALUASI PROGRAM UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DESABUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah untuk mempermudah ruang lingkup masalah yang akan dikaji agar peneliti ini biasa fokus pada satu masalah yang dikemukakan adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana hasil pelaksanaan Program Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Apa saja Hambatan-Hambatan pelaksanaan di Unit Simpan Pinjam (USP) Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan Unit Simpan Pinjam (USP) Di Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Unit Simpan Pinjam (USP) Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Praktis
 - a) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan di desa bumbung dalam pelaksanaan program unit simpan pinjam (USP) di kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis dan untuk memperbaiki pelaksanaan program unit simpan pinjam.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pelajaran yang berguna kepada peneliti maupun mahasiswa untuk mengetahui tentang pelaksanaan program unit simpan pinjam (USP) di desa bumbung kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.
- 2) Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam melihat program evaluasi.
- 3) Secara Akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dibidang yang sama dengan yang ini.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang Skripsi, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai landasan teori yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini. Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka di perlukan teori atau pengertian dari pemerintahan agar mempermudah untuk memperoleh hasil-hasil yang objektif, untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

Menurut Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2016: 136), tugas pemerintah antara lain adalah tata usha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2016: 136), Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur - unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dalam hubungan antar dinas-dinas itu denga masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas tersebut.

Suryaningrat (1994: 9) menjelaskan Pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas pemerintah :

- a. Adanya keharusan menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memerikan dan yang menerima perintah.
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Pengertian secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang di berikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu Negara, serta di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sehingga dapat di artikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga organisasi, atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat- alat kelengkapan Negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Istilah pemerintah bersal dari kata perintah. Dalam konteks ini (Ndraha, 2012: 7) menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang

bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah di artikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Napitupulu (2012: 9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Di dalam kata dasar “ perintah” paling sedikit ada 4 unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah mempunyai keharusan untuk taat kepada perintah yang sah.
4. Antara Pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal (Syafiie, 2001: 43-44).

Istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada 4 pengertian pokok yaitu:

1. Pemerintah menunjukkan pada suatu pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.

2. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintah tersebut berlangsung, seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintahan tersebut berada.
3. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (Finer dalam Labolo, 2010: 14-16).

Dalam berbagai pustakan tentang ilmu pemerintahan telah dicatat beberapa definisi ilmu pemerintahan, beberapa definisi itu bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan itu bagian integral dari ilmu politik, namun beberapa definisi lainnya bersifat normative dari beberapa anggapan untuk sementara ilmu pemerintahan dapat di definisikan ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan, intinyan pelayanan public, pelayanan sipil, hubungan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan (Ndraha, 2003: 7).

Menurut Sedarmayanti (2004: 9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Admosudirjo (2004: 183), Manajemen Pemerintah adalah Manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*Government Act*) yakni misalnya manajemen dari pada *Government Staff Work*, Manajemen Kepolisian, Manajemen dari pada Legal Drafting (Penaskahan berbagai undang- undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya).

Dari definisi pemerintahan menurut Syafiie (2001: 21) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yang ada dua pihak yang terkandung, Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin *gubernare* Greek *gubernan* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dan dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (Ndraha, 2001: 6).

Menurut Musanef (2002: 8) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian didalam dan hubungan antara dinas

tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh di tegaskannya pemerintahan adalah segala upaya Negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Musanef (2002: 15) penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut Ndraha (2010: 6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat, lebih lanjut Ndraha (2005: 36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Ndraha (1997: 7) Pemerintahan adalah gejala sosial artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat.

Pemerintahan menunjukkan pada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada

aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerjaan (*wokers*). Peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutif.

Pemerintah adalah teori yang membentuk pemerintahan, pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana wilayah mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa akhirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkan untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian akan menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada tahap selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas, dengan tujuan yang apa mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (*rakyat*). Atau bahkan atas dasar keinginan dan kehendak mereka sendiri.

Menurut C.F. Strong (2011: 9) pemerintah maksudnya dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang- undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan

Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut kedalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Masih Ndraha (2011: 364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian, atau keadaan.

Menurut Syafiie (2011: 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), peraturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Pemerintah menurut Sumaryadi (Maulidiah, 2014: 2), bahwa secara umum pemerintah dapat di definisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political will*).
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang - undangan untuk menanggapi perselisihan dan membicarakan keputusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Munaf (2016: 47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ndraha (2011: 364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan. Menurut Syafiie (2016: 12) manfaat dari ilmu pemerintahan adalah digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut Sumendar (dalam Syafiie, 2016: 136) Ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya. Pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, serta keberadaan legitimasi.

3. Konsep Fungsi Pemerintahan

Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*publik service*),

pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa : untuk mengetahui suatu masyarakat maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran (dalam Labolo, 2017: 34).

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2017: 36) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Sedangkan menurut Ndraha (dalam Labolo, 2017: 37) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasi termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi 3 fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan

c. Fungsi pelayanan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah. Menurut Sedarmayanti dalam (Fadillah, 2019: 10), pemerintah memiliki 3 fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya.
- b. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis dan terencana.
- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan
- d. yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman.

4. Konsep Kebijakan

Kata kebijakan berasal dari kata policy yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. (Ndraha, 2003: 492-499) kajian tentang kebijakan dalam arti luas usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tau arti keputusan, Kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintah yang menjadi pdoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas (Koryati, 2005: 7).

Kebijakan merupakan keputusan maupun langkah yang dilakukan untuk mencari penyelesaian dan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang berada diwilayah hukum maupun pemerintahan maka kebijakan tidak lepas pula

dari kehidupan tersebut, karena selalu saja dapat terjadinya permasalahan Negara yang mempunyai tanggung jawab pada kehidupan rakyat dan juga mempunyai tanggung jawab dari kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga Negara tersebut dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam kehidupan Negara.

Kebijakan dilingkungan pemerintahan, tersusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sistem nilai pemerintahan, mulai dari nilai ketuhanan sampai pada nilai keteladanan perilaku diri sendiri sehari-hari secara aktor dan aktris pemerintahan. Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan suatu kebijakan, pada setiap langkah pemerintahan berhubungan dengan suatu kebijakan, pada setiap langkah dan proses, fungsi, rute, dan siklus kebijakan pihak yang diperintah terlibat atau dapat diperlibatkan.

Menurut Abidin (dalam Syafaruddin, 2008: 75) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Gamage dan pang (dalam Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program

Menurut Niclos (dalam Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncan dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan ruti yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafaruddin, 2008: 76) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum Organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

5. Konsep Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) evaluasi adalah penilaian atau hasil. Evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu bisa terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai defenisi yang beragam, Evaluasi bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608).

Dengan demikian evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui tolak ukur perundingan sebelum atau sesudah dari suatu program yang telah dilaksanakan. Teori diatas senada dengan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 dengan tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang berbunyi “Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang

membandingkan realitas masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana standar.

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu (Nurcholis, 2005 : 169).

Kemudian dinyatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya dan ada berbagai model evaluasi, 3 (tiga) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (*Pelaku, treatment*). Tolak ukurnya adalah *Before*.
2. Model *Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Tolak ukurnya adalah *Das Sollen*.

3. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah Kelompok Kontrol (Ndrahaa, 2001: 202).

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain (Winarno, 2007: 230).

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan yang berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan (Santoso, 2004: 31).

Untuk melakukan evaluasi baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satunya adalah menurut Nurcholis (2007: 274) mengemukakan 4 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Input
2. Proses
3. Output
4. Outcome

Tujuan evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (*judgement*). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (*Policy effectiveness*). Hasil

evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan (Mustopadidjaja, 2003: 153).

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah - nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan public. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan (Nugroho, 2008: 184).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan Dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2006: 126) adalah :

1. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan yaitu seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah.
3. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
4. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
5. Ketepatan yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

6. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Adapun unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu *man, money, mothode, machines, materials, dan market*. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (*asset*) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Adapun definisi manajemen menurut Hasibuan (2013: 165) menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur dari proses pemanfaatan sumber daya manusia dan mengenai sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai dari suatu tujuan tertentu”.

Kemudian definisi Manajemen menurut Massie (dalam Arsyad, 2002: 1) menyatakan “Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju tercapainya tujuan bersama”.

Sedangkan menurut Terry (2010: 16) menjelaskan bahwa “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, berikut penjelasan Notoatmodjo (2009: 89) mengenai fungsi manajemen:

a. Fungsi *Planing*

Perencanaan atau planning adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Fungsi *Organizing*

Organizing adalah pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ada tiga unsur *organizing* yaitu:

- 1) Pengenalan dan pengelompokan kerja.
- 2) Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab.
- 3) Pengaturan hubungan kerja.

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.

c. Fungsi *Actuating*

Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Setelah rencana ditetapkan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut “penggerakan” (*actuating*).

d. Fungsi *Controlling*

Pengendalian dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

7. Konsep Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering diidentikkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu pengetahuan sosial sosial mengatakan kekuasaan berhubungan dengan pengaruh dan control (Hendrojogi, 2004: 9).

Kekuasaan senantiasa hadir dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi
2. Kekuasaan dapat diperluas, kekuasaan itu tidak statis selalu dinamis.

Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam segala kehidupan, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Maka dapat diartikan pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial yaitu, masyarakat yang berdaya,

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan berhubungan dengan kata pembangunan, karena pemberdayaan merupakan menjadikan orang lain lebih berdaya, jika sudah berdaya berarti telah melakukan pembangunan. Pembangunan secara etimologi adalah bangun, bangun berarti sadar, siuman, bergerak, bangkit dan berdiri. Lebih lengkap lagi menurut Raharjo pembangunan adalah proses yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki. Istiah pembangunan secara umum sering di sepadankan dengan istilah Development, sekalipun istilah development sebenarnya berarti pengembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan sosial atau pembangunan desa juga disebut dengan Rulal Development.

Pembangunan dsa (*rulal development*) dan pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah dua istilah yang sering dicampur adukkan pengertiannya. Secara definitif keduanya mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pembangunan desa (*rulal development*) adalah mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya. Sedangkan pembangunan masyarakat desa (*community development*) yaitu pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Dari kedua pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan termasuk kepada pembangunan masyarakat (*community development*). Pembangunan desa lebih luas pengertiannya daripada pembangunan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa sudah mencakup didalamnya pembangunan

masyarakat desa. Namun demikian, kedua pengertian tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak, karena hakikat pembangunan desa sudah menjadi kebulatan tekad, terdiri dari komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Maka dalam pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat selain partisipasi masyarakat juga dibutuhkan partisipasi dari pemerintah atau lembaga pemberdayaan setempat, untuk merancang, membuat kebijakan dan program yang tepat.

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dan pemerintah atau lembaga pemberdayaan dalam mewujudkan keinginan bersama untuk mencapai satu tujuan untuk. Dalam hal ini, partisipasi pemerintah dan lembaga pemberdayaan cukup dianjurkan agar partisipasi lembaga pemberdayaan selalu ditekankan, hal ini untuk menyadarkan masyarakat agar mereka merasa memiliki program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Sehingga hasil pemberdayaan atau pembangunan tidak bermanfaat dimasa sekarang saja, tetapi juga masa yang akan datang. Dalam partisipasi ini, nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi, artinya partisipasi tidak hanya menyumbang tenaga tanpa dibayar, tetapi partisipasi harus diartikan yang lebih luas yaitu ikut serta. Hal ini untuk menghindari masyarakat dari status sebagai sasaran pemberdayaan atau pembangunan, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan atau pelaku pembangunan. Maka partisipasi masyarakat dan lembaga pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi dibedakan dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan, tidak semua masyarakat ikut merencanakan, tetapi bisa diwakili oleh kelompok masyarakat. Dalam hal ini lembaga

pemberdayaan dan masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengajukan usulan pembangunan.

2. Tahap pelaksanaan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan ikut terlibat dalam program yang sedang berjalan. Keterlibatannya bisa fisik dan non fisik.
3. Tahap pemanfaatan, hasil pemberdayaan bukan saja dinikmati oleh masyarakat dan lembaga pemberdayaan, tetapi juga masyarakat yang berada diluar desa tersebut (Hendar, 2005: 26).

9. Konsep Usaha Kecil

Menurut Sigit, dkk (2006: 121) usaha kecil adalah usaha yang dimiliki total aset maksimal 600 juta tidak termasuk tanah bangunan yang ditempati kredit yang diberikan kenasabah dengan plafon kredit 25 juta biasanya dianggap sebagai kredit pada usaha ekonomi makro.

Defenisi usaha kecil Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah sebagai bentuk usaha yang dimana hasil pendapatan atau penjualan tahunan maksimal 1 milyar yang memiliki kekayaan bersih serta tidak termasuk tanah dan bangunan-bangunan tempat usaha paling banyak Rp 200 juta.

Menurut Kategori Biro Pusat dan statistic (BPS). Usaha kecil identic dengan industry dan pekerjaanya antarlain sebagai beriku:

1. Industry rumah tangga yang dimana dapat memperkerjakan 1-4 orang.
2. Industri kecil dengan Pekerja 5-19 orang.
3. Industri menengah dengan pekerja 22-99 orang.

4. Industri Besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

10. Konsep UED-SP (Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam)

Menurut Gilarso (2008: 486) yang mengemukakan pengertian sistem ekonomi atau Unit Ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produse, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) adalah salah satu bentuk usaha ekonomi yang bergerak dibidang perkreditan untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola usaha ekonomi desa. Sehingga diharapkan mampu membantu penyediaan modal usaha bagi para anggota pengelola usaha-usaha ekonomi produktif dengan suatu persyaratan yang ditetapkan dalam UED/K-SP (Syahza, 2010: 207-220).

Syahza (2010) menyatakan bahwa program ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan sedang gencar dikembangkan, karena program ini dapat meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam pengembangan UKM ini masih ditemukan permasalahannya, antara lain: lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, lemahnya organisasi dan manajemen usaha, dan kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu

alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu UED/K-SP.

UED/K-SP adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat desa/ kelurahan dan untuk masyarakat desa/ kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok atau kooperatif.

Berdasarkan penjelasan menteri dalam negeri Nomor 06 tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa simpan Pinjam (UED-SP) menjelaskan usaha ekonomi desa simpan pinjam adalah bentuk dari Lembaga yang Bergerak dibidang Simpan pinjam dan Merupakan Milik Masyarakat desa /Kelurahan yang di usahakan serta dikelola oleh kelurahan/desa setempat dan jenis usaha Prekonomian desa/ kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa/kelurahan dan untuk masyarakat Desa atau Kelurahan secara program atau secara kelompok. Dan tujuan dibentuknya UED-SP sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Kegiatan Prekonomian Masyarakat desa/kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas Berwirausaha anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha Sektor informal untuk Menerapkan.

Usaha kecil, menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp600 juta (enam ratus juta) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600 juta.

11. Konsep BUMDES

Setyadi menjelaskan bahwa (2019: 129) mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur merupakan tujuan dari pembangunan nasional Bangsa Indonesia. Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Persolan mendasar dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah maupun tingkat desa adalah bagaimana mewujudkan agar masyarakat sejahtera lepas dari belenggu kemiskinan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pembangunan nasional Indonesia memerlukan paradigma investasi yang menekankan pada kemakmuran rakyat. Untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat perekonomian nasional, ada banyak langkah politik ekonomi yang dapat dijalankan, misalnya :

1. Memacu kesempatan kerja;
2. Pengelolaan sumber daya negara agar dapat menjadi kekuatan riil melalui optimalisasi penerimaan pajak, termasuk pajak dari kegiatan *underground economy*;
3. pembangunan berbasis iptek, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi kekuatan ekonomi rakyat NKRI;
4. peningkatan daya saing perusahaan, barang, dan jasa;
5. Penggerakan ekonomi kerakyatan yang berjalan selaras dengan pembangunan berkesinambungan;

6. penyusunan kebijakan yang menopang kecerdasan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat;
7. politik anggaran yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah NKRI.

a. Manfaat BUM Desa

Manfaat BUM Desa untuk masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian berikut.

1. Secara Ekonomi (Komersial)

Cara kerja BUM Desa tak jauh berbeda dengan koperasi. Setiap warga atau masyarakat desa yang memiliki hasil panen, hasil kerajinan tangan, atau lainnya yang memiliki nilai jual, dapat menitipkan barangnya di BUM Desa. Kemudian, dijual. Dengan begitu, laba dibagi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Laba bagi produsen akan menjadi keuntungan murni, sedangkan bagi BUM Desa akan diolah dan dikembangkan kembali untuk membuatnya lebih bermanfaat.

Selain itu, BUM Desa juga dapat membuka kesempatan kerja bagi warga di usia produktif, khususnya yang telah menempuh pendidikan minimal setara SMA. Dengan begitu, akan mengurangi urbanisasi.

2. Non-ekonomi

Diluar keuntungan komersial, BUM Desa juga dapat memberikan keuntungan lain berupa layanan masyarakat. Dengan adanya BUM Desa, masyarakat tak perlu susah payah menjual hasil panennya keluar daerah.

Sebaliknya, para konsumen juga dapat membeli kebutuhan sehari-hari di tempat yang lebih dekat. Tentu ini dapat menghemat biaya transportasi.

b. Tujuan Pendirian BUM Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum;
3. pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
4. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan Asli Desa (PADes).

12. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2001: 4) Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan rakyat.

Suparno (2001: 46) menjelaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat yang dimana kewajiban dari pemerintah adalah mempersiapkan segala bentuk prasarana-prasarana sedangkan selebihnya disandarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016: 15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa :

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

13. Konsep organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2008: 6) organisasi adalah kerangka didalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagiannya sedemikian rupa seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disantunkan.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan melalui hirarki otoritas dan tanggungjawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugas nya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (dalam Wibowo, 2013: 1), organisasi adalah unit sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan.

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Siagian (2001: 64) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Sufian (2005: 13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah)

untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

B. Peneliti Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaann
1	2	3	4	5
1.	Anis Masruroh (2016)	Pengaruh pelaksanaan program simpan pinjam bagi perempuan (SPP) terhadap tingkat kreativitas ibu kecil menengah	Metode pengumpulan menggunakan teknik wawancara.	1. Metode Penelitian Kuantitatif 2. Populasi dan Sampel
2.	Bayu Tri Syahputri (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok perempuan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	1. Menggunakan Metode yang sama yaitu metode Kualitatif 2. Menggunakan metode pengumpulan wawancara ,observasi dan dokumentasi	1. Tempat Penelitian 2. Metode Penelitian 3. Populasi dan sampel
3.	Serly Risnawati (2010)	Simpan Pinjam Koperasi Karyawan perum pegadaian Budi Setia dalam perdayaan ekonomi karyawan.	1. Menggunakan Metode yang sama yaitu metode Kualitatif 2. Menggunakan metode pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Teknik Metode Penelitian
4.	Ariefina Irfania Sulasmi	Evaluasi Pelaksanaan program SPP pada unit pengelola kegiatan (UKK) Di kecamatan Kajoran	1. Menggunakan Metode yang sama yaitu metode Kualitatif 2. Menggunakan Metode yang sama	1. Tempat dan waktu penelitian 2. Teknik Metode Penelitian

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2019.

1. Anis Masruroh (2016) berjudul Pengaruh Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Terhadap Tingkat Kreativitas Ibu Rumah Tangga Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah Di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Lampung Timur Tahun 2016 tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan Program Simpan Pinjam Bagi Perempuan terhadap tingkat kreatifitas Ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha industri rumah tangga di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Lampung Timur Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 24 responden, sumber data penelitian ini diperoleh dari angket atau kuisioner yang dikuatkan dengan wawancara dan observasi, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan Chi Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh $C = 0,67$, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan program simpan pinjam bagi perempuan terhadap kreatifitas ibu rumah tangga Di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Lampung Timur memiliki pengaruh yang kuat.
2. Bayu Trie Syahputri (2016) berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Hasil peneliti itu yaitu

penganggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional dari dulu hingga sekarang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan. Program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berfungsi sebagai kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Topaya Selatan yaitu program kegiatan SPP pelaksanaanya telah berkembang secara administrative dapat dinilai berhasil sedangkan keberdayaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha belum berhasil. Dilihat dari efektifitas operasional program sudah berjalan baik, efesiensi pengawasan pendampingan dan pembinaan dinilai belum berhasil, kecukupan program ini sudah cukup memuaskan namun keterlambatan pembayaran menjadi hambatan, responsifitas masyarakat sangat baik dan merasa puas, perataan pengawasan tidak dapat dijangkau bila mengawasi semua wilayah Desa Toapaya dan dana juga tidak dapat di setarakan, ketepatan program dirasakan tepat dan memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut

penulis berikan saran yaitu, saat pembuatan proposal hendaknya mengutamakan kelompok usaha yang real, kepada kelompok peminjam agar menggunakan dana untuk modal usaha dan harus mengembangkan usaha. Ada baiknya bila BPUPK tidak terfokus ke laporan pengawasan UPK saja tapi menyambangi kelompok-kelompok SPP.

3. Serly Risnawati (2010) berjudul Evaluasi Hasil Program Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Pengadaian “Budi Karya” Dalam Pemberdayaan Ekonomi Karyawan. Hasil Peneliti itu yaitu Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan jalan keluarnya. Seringkali kemiskinan diidentikan dengan masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata.

Faktanya sekarang ini yang terjadi dimasyarakat adalah banyak sekali warga yang memiliki penghasilan diatas rata-rata pun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Untuk itu Koperasi Karyawan Perumahan Pengadaian “Budi Setia” ini mengadakan usaha simpan pinjam untuk memberdayakan ekonomi para karyawannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif sehingga dapat dijabarkan dengan jelas bagaimana keberadaan koperasi melakukan perannya dalam memberdayakan ekonomi karyawannya. Keberadaan Koperasi Karyawan Perumahan Pegadaian “ Budi Setia” sebagai saran pemberdayaan ekonomi karyawan menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karna adanya lembaga yang mampu

memberdayakan perekonomian karyawan. Peranana yang dilakukan oleh koperasi karyawan perumahan pegadaian “Budi Setia” yaitu melalui simpan pinjam yang diikuti oleh para karyawan perumahan pegadaian. Melalui studi kepustakaan dan wawancara penulis mendapatkan data-data penelitian, diketahui ternyata komperasi karyawan Perum Pegadaian “Budi Setia” melalui simpan pinjam yang telah dilaksanakan memiliki indikasi untuk berperan dalam memajukan dan memberdayakan ekonomi para karyawannya.

4. Aryfina Irfania Sulaimi (2018) berjudul Evaluasi Pelaksaaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pada unit Pengelolah Kegiatan (UPK) di Kecamatan Kajoran. Hasil peneliti itu yaitu bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) pada unit pengolah kegiatan (UPK) di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program simpan pinjam yang dilaksanakan di kecamatan kajoran.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatn kualitatif. Infomen dalam penelitian ini adalah Kapal unit pengelolah kegiatan (UPK) Bina Sejahtera, pegurus program simpan pinjam khusu perempuan (SPP) dan beberapa anggota program simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Metode penelitian data yang penulis gubnakan adalah wawancara,observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data, penulis menggunakan teknik Triangulasi data, penulis menggunakan tiga tahapan yaitu melakukan rekdusi data atau proses pengumpulan data penelitian. Kemudian melakukan display data dimana penulis akan

menyajikan data dalam teks naratif lalu menarik kesimpulan sementara berdasarkan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data.

Berbagai studi menunjukkan kemiskinan pedesaan disebabkan rendahnya produktivitas usaha pertanian, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain: karna tidak adanya lahan, skala usaha yang tergolong kecil dan terpencar sehingga sulit untuk dijalankan dengan manajemen usaha yang efisien, baik dalam tahap produksi maupun pemasaran. Disamping itu kemiskinan juga disebabkan oleh minimnya kemampuan masyarakat dalam mengakses permodalan, dan jaringan pemasaran yang terbatas.

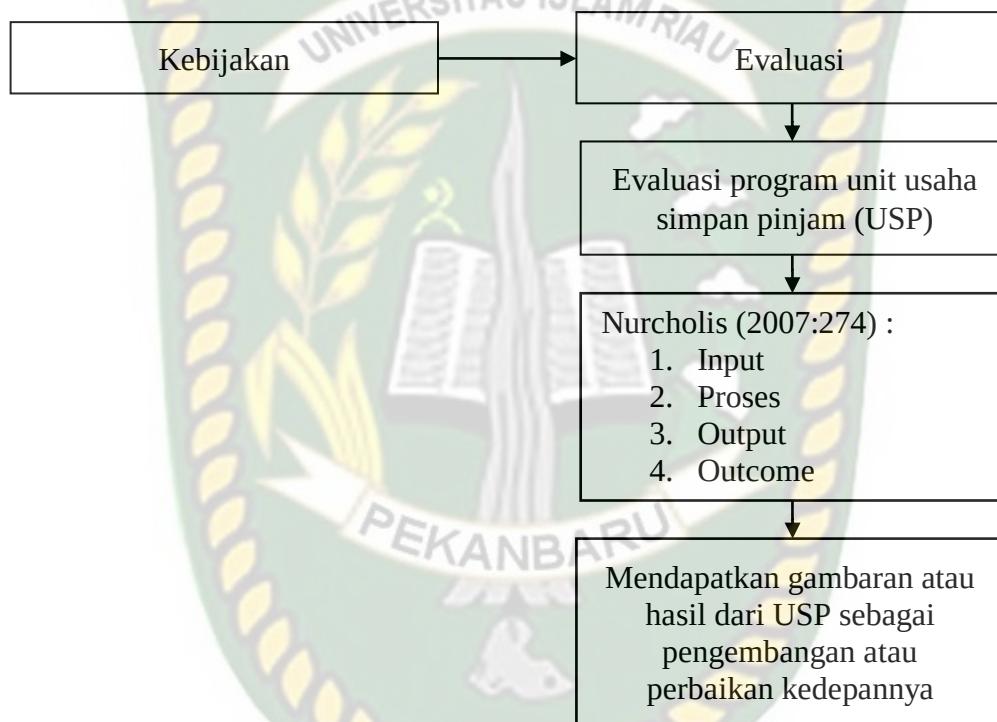
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) Bina Sejahtera di Kecamatan kajoran sejauh ini berjalan dengan baik. Program simpan pinjam ini di khususkan untuk kaum perempuan guna meningkatkan prekonomian rumah tangga melalui pendanaan, serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan modal evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP (Control Input , Prosses, Product). Dalam pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera, anggaran yang digunakan dalam pinjaman modal usaha di peroleh dari warisan program pemberdayaan sebelumnya yaitu PNPM/MPD.

Dalam pelaksanaan program SPP, diperlukan adanya Sosialisasi yang dilakukan oleh staf UPK Bina Sejahtera mengenai pembentukan kelompok SPP dan pengembangan usaha sehinnnga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya ibu rumah tangga miskin produktif.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Program Unit Simpan Pinjam (USP) Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019.

D. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan proposisi penelitian. Evaluasi Program Unit Simpan Pinjam (USP) Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat diketahui dengan baik apabila adanya Input, Proses, Output, Outcome

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dalam menginterpretasikan penulisan ini maka penulis memberikan batasan atau penjelasan sebagai berikut :

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
3. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah lembaga perdesaaan yang bergerak dibidang kemajuan untuk mendorong usaha produktif didesa, usaha ekonomi produktif ini merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya.
4. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrument yang meliputi indikator-indikator:
 - a) Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana);
 - b) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi);
5. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu, dikembangkan instrument yang meliputi indikator-indikator:
 - a) Tepat sasaran atau tidak;

- b) Tepat guna atau tidak;
 - c) Efisien atau tidak;
6. Output (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Untuk itu, dikembangkan instrument dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- a) Tepat tidaknya sasaran yang dituju;
 - b) Berapa besar sasaran yang tercakup;
 - c) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani;
 - d) Seberapa besar kelompok yang terlibat;
7. Outcome (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Misalnya kebijakan tentang IDT dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Apakah kelompok miskin yang menjadi target sasaran menjadi lebih mampu mengatasi masalah ekonominya atau masih tetap saja seperti sedia kala. Untuk itu, dikembangkan instrument dengan indikator:
- a) Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran;
 - b) Seberapa besar perubahan kelompok sasaran;
 - c) Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai

F. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, Variabel Indikator, Ukuran dan skala dirancang untuk

mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Seperti dapat dilihat pada tabel Operasioal Variabel dibawah ini.

Tabel II. 1 Operasional Variabel Evaluasi Program Unit Simpan Pinjam (USP) DesaBumbung Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator Yang Dinilai
1	2	3	4
Menurut Nurcholis (2007:277) Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi parameter dan indikator. Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input,proses, outuput, dan outcomes dari kebijakan pemerintah daerah (Nurcholis:2007:274)	Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam di desa bumbung kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis	1. Input (masukan)	- Kualitas pengelola - Modal pinjaman - Sarana Prasarana dan peralatan tekhnologi
		2. Proses	- Tepat sasaran - Tepat guna - Waktu pencairan dana (Efesien) - Prosedur pinjaman - Denda penunggakan pinjaman
		3.Ouput (hasil)	- Meningkatkan perekonomian masyarakat - Perkembangan program USP
		4.Outcomes (dampak)	- Dampak terhadap penigkatan perekonomian masyarakat - Tingkat kepuasan masyarakat

Sumber Data : Data Olahan, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasikan, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

Adapun teknik yang digunakan metode kualitatif deskriptif bahwa menurut (Moleong 2014:11) bahwa deskriptif dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka, dengan demikian data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif menghendaki di tetapkannya batas-batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Menurut Creswell (dalam Hamid 2013:3) mendefenisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, masalah manusia, berdasarkan pada penciptanya gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas latar belakang masalah penelitian yang ditemukan penulis pada saat prariset di Desa Bumbung ,penentuan adanya lokasi penelitian yakni berdasarkan fenomena yang ada, penulis melihat

dan mengamati bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan uang pinjaman untuk usaha ekonomi, sebagian uang pinjaman untuk usaha berdagang dan sebagian untuk keperluan lain, kemudian masyarakat sering jatuh tempo dalam pembayaran uang pinjaman setiap bulannya.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi-informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Evaluasi Program Unit Simpan Pinjam (USP) Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Key informan dalam penelitian ini adalah ketua USP. Teknik Penarikan Informan yang peneliti gunakan adalah teknik Purposive Sampling. Berikut table nama informan yang diteliti oleh penulis.

Tabel III.1 Infroman Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Muhammad Jamil	Ketua USP	SMA
2	Azzura	Kasir USP	Strata Satu
3	Warsini	Stafanalisis Kredit USP	SMA
4	Suwarno	Staflapangan USP	SMA
5	Sahara	Tata usaha USP	SMA
6	Rahman Akbar	Nasabah USP	SMA
7	Rahmat	Nasabah USP	SMA

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

Berdasarkan table informan diatas bahwa peneliti sudah melakukan penelitian di lapangan dengan menjumpai 7 orang informan yaitu Ketua USP,

Kasir USP, Staf Analisis Kredit USP, Staf Lapangan USP, Tata Usaha Dan Dua orang Nasabah USP.

Menurut Moleong (2005: 3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bias member keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bias memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber bersangkutan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai yang paling penting yang akan memudahkan peneliti mengetahui objek/situasi yang diteliti (Sugiyono, 2012:54).

Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan atau responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan yang dipilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, dalam penelitian ini data diperoleh dari jawaban responden yang ada di usaha ekonomi desa terhadap wawancara pengisian kuesioner yang disampaikan langsung oleh sipeneliti.

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti ketua USP di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan di teliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, dalam hal ini adalah upaya peningkatan usaha ekonomi desa di desa bumbung.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada ketua USP. Adapun yang ditanyakan dalam wawancara ini adalah yang berhubungan dengan bagaimana upaya pemerintah dengan adanya program USP berhasil atau tidak dalam mengurangi kemiskinan yg ada di indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan bukti atau keterangan-keterangan berupa gambar mengenai objek penelitian yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan analisis data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat variable dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknis analisis mendalam dan dapat diperoleh secara langsung (lapangan) yang akan dikumpulkan sesuai dengan indicator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.

Sedangkan menurut Sugiyono (2010) Teknik analisis data ialah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya dalam teknik analisis data tidak bias disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan juni 2019 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Studi Evaluasi Program Unit Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri(USP) Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Jenis Kegiatan	BulandanMinggu																			
		Juni				Juli				Agustus				Septemb er				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X																		
2	Revisi UP			X	X																
3	Seminar UP					X															
4	Revisi Kuissioner					X	X														
5	Rekomendasi Survaiv								X												
6	Survey Lapangan									X	X										
7	Analisi Data											X									
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)											X	X								
9	Konsultasi Revisi Skripsi													X	X						
10	Ujian Komferehensif																X				
11	Revisi Skripsi																	X	X		
12	Penggandaan Skripsi																			X	X

Sumber: Modifikasi Penulis,2020.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km. Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri, Mandau, Bengkalis.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengakalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth triangle* (IMT-GT).

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 230! Lintang Utara (LU), -017 Lintang Utara atau 10052 Bujur Timur (BT), - 102 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah adminisitrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau

Sumatera seperti Duri, Dumai, Jarak antara Duri-Bengkalis 106 kilometer, Dumai-Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut. Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Kepulauan Riau. daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperature udara berkisar antara 26-32C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Tabel IV.1 Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kota Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	LuasKecamatan
1	Bantan	SelatBaru	424,40 km
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 km
4	Mandau	Duri	937,47 km
5	Rupat	Batupanjang	1.524,85 km
6	Rupat Utara	TanjungMedang	628,50 km
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 km
8	Siak Kecil	LubukMuda	742,21 km
9	BathinSolapan	Sebangar	-
10	Bandar Laksamana	Tenggayun	-
11	TalangMuandau	Beringin	-

2. Gambaran Umum Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok jengkol (lingkungan kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang) Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke akntor yang sekarang di jalan Sudirman No.56 Duri.

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 km. terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan

September 2011 adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kelapa sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), Perikanan darat dan industry makro dan mikro, perdagangan, jasa pariwisata (sekolah gajah).

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah dan Harapan baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain: Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang, dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

Letak Geografis merupakan gambaran geografis wilayah kecamatan yang tarkait dengan faktor –faktor penunjang kegiatan Bidang Pemerintahan. pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kecamatan bathin Solapan adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Batas Wilayah Kecamatan Bathin adalah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, terletak 180 km dari ibu kota Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana.

3. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang didinginkan oleh instansi tersebut, sedangkan visi dalam pembangunan merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan.

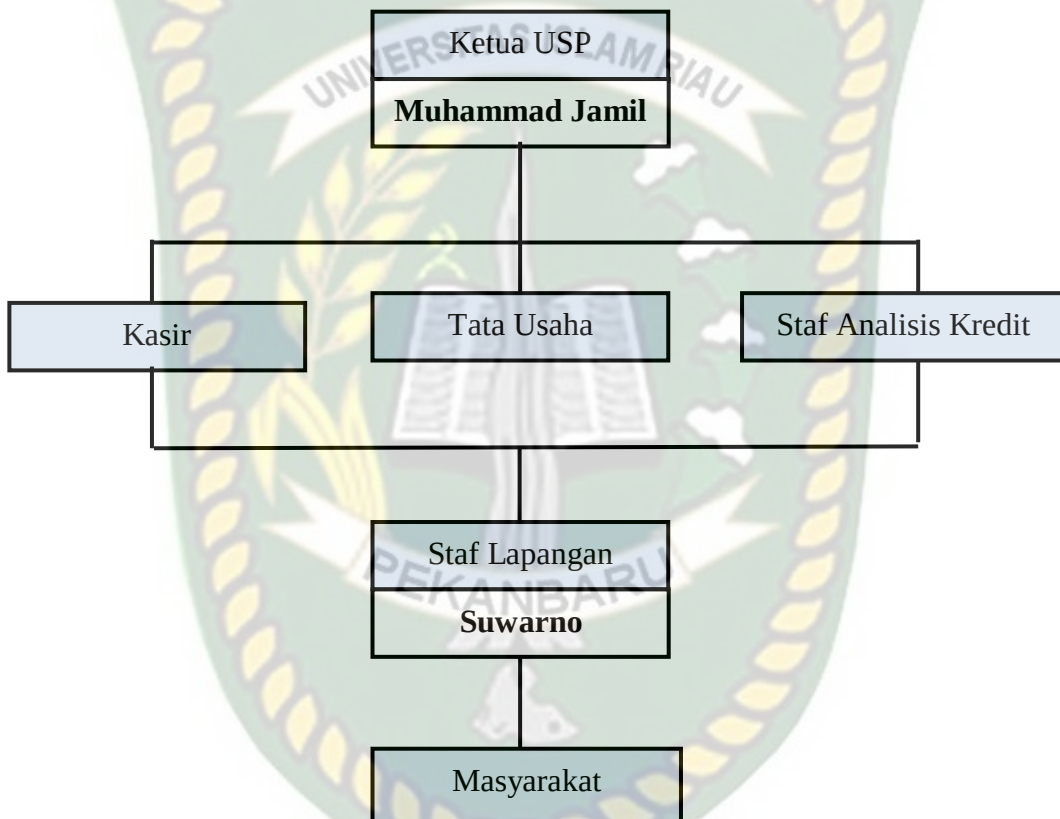
Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang merupakan kerangka awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan telahan atas penjabatan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis telah ditetapkan . Yaitu, “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan makmur di Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut , maka ada beberapa misi Kabupaten Bengkalis , yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas;

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat;
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

B. Struktur Unit Usaha Simpan Pinjam (USP)



C. Kepengurusan, Tugas Dan Tanggungjawab Pengurus

- 1) Kepengurusan
 - a. Kepengurusan unit usaha Simpan Pinjam terdiri dari 1 orang kepala Unit usaha Simpan Pinjam, 1 orang Tata Usaha, 1 orang Kasir, 1 orang Staf Analisis Kredit dan Staf Pembantu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

- b. Pengelola USP yang ada saat ini (Ketua, Kasir, TU dan SAK) menjalankan tugas sebagai pengurus di unit usaha Simpan Pinjam sampai berakhirnya masa kepengurusan sesuai surat keputusan kepala Desa tentang pengangkatan pengelola USP.
 - c. Pengelola USP sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja oleh Direktur bersama komisaris dengan melibatkan Pendamping Desa bidang Ekonomi
 - d. Mekanisme pengangkatan, penetapan dan pemberhentian kepengurusan unit usaha Simpan Pinjam untuk periode selanjutnya berpedoman pada Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa.
- 2) Tugas dan Tanggungjawab Kepengurusan
- Tugas dan tanggungjawab kepengurusan unit usaha Simpan Pinjam secara umum antara lain:
- a. Mensosialisasikan ketentuan unit usaha Simpan Pinjam kepada masyarakat Desa.
 - b. Mengelola dana pada unit usaha simpan pinjam berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Melaksanakan verifikasi akhir terhadap dokumen persyaratan.
 - d. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) tahunan dan bulanan.
 - e. Ikut serta melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap pemanfaat dan USP.

- f. Melakukan penanganan masalah dan penyelesaian tunggakan dana USP
 - g. Menyimpan agunan pemanfaat unit usaha Simpan Pinjam.
 - h. Menyiapkan laporan progres unit usaha Simpan Pinjam dan laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. Menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang telah ditetapkan dalam ketentuan pada unit usaha Simpan Pinjam
- Pengurus Unit usaha Simpan Pinjam masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :
- a. Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam
 - 1) Memimpin kepengurusan unit usaha Simpan Pinjam.
 - 2) Melaksanakan rapat pengurus unit usaha Simpan Pinjam setiap bulannya.
 - 3) Memastikan kelengkapan dokumen pencairan dana yang telah ditetapkan
 - 4) Membuat kebijakan internal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Mengusulkan kebutuhan karyawan tambahan kepada Direktur dan Komisaris.
 - 6) Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
 - b. Tata Usaha unit usaha Simpan Pinjam.
 - 1) Membuat profil unit usaha Simpan Pinjam.

- 2) Menerima dan memverifikasi administrasi proposal permohonan pinjaman pemanfaat.
 - 3) Menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan dana simpan pinjam.
 - 4) Membuat buku bio data pemanfaat Dana simpan pinjam.
 - 5) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh administrasi unit usaha Simpan Pinjam.
- c. Kasir unit usaha Simpan Pinjam
- 1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
 - 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan simpan pinjam.
 - 3) Membuat dan melaporkan keuangan unit usaha simpan pinjam kepada Kepala Unit maksimal setiap akhir bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - 4) Membuat buku kas harian manual, kartu kredit monitoring dan kartu bukti pembayaran pemanfaat.
 - 5) Melakukan penyetoran uang kas ke rekening unit usaha simpan pinjam dengan ketentuan dana kas di tangan kasir maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- pada saat tutup buku akhir bulan.
- d. Staf Analisa Kredit
- 1) Melakukan penilaian kelayakan usaha yang telah diusulkan calon pemanfaat dana simpan pinjam.
 - 2) Mengeluarkan rekomendasi besaran pinjaman calon pemanfaat.

- 3) Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha dan rekomendasi besaran pinjaman kepada peserta rapat verifikasi akhir
- 4) melakukan penilaian terhadap pemanfaat yang berhasil dalam mengembangkan usaha.

D. Visi dan Misi Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri

Visi adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri yaitu Untuk Menumbuh Kembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Dengan Profesional, Terarah, Dan Terpercaya. *Untuk mencapai visi tersebut , maka ada beberapa misi Kabupaten Bengkalis , yaitu:*

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola serta perlunys loyalitas yang tinggi terhadap lembaga dan masyarakat.
2. Membangun kemitraan yang sinergi kepada setiap unsur yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk perkembangan USP.
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
4. Mendorong minat berusaha bagi masyarakat.
5. mengembangkan usaha masyarakat.
6. Memperkuat kepedulian sosial dalam bermasyarakat.
7. Melaporkan kondisi keuangan secara rutin setiap bulannya dan di akhir tahun kepada pemerintah desa.
8. Menginformasikan kepada masyarakat baik melalui media cetak, papan informasi dan media elektronik tentang perkembangan USP.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Keadaan usia responden sangat perlu diperhatikan, untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	KelompokUmur	Frekuensi	Presentase
1	20-25	1	20%
2	26-30	2	40%
3	31-35	0	0
4	36-45	2	40%
Jumlah		5 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020.

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai informan sebanyak 1 orang atau 20% berumur antara 20-25 tahu, sebanyak 2 orang atau 40% berumur antara 26-30 tahun, sebanyak 2 orang atau 40% berumur antara 36-45 tahun. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan umur di dominasi oleh informan yang berumur antara 26-30 tahun.

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan menjelaskan jenis kelamin responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	2 Orang	20%
2	Perempuan	3 Orang	80%
Jumlah		5 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2019.

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenis kelamin adalah dari 5 orang yang dijadikan sebagai informan, sebanyak 2 orang atau 20% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 3 orang atau 80% berjenis kelamin perempuan. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenis kelamin di dominasi lebih banyak perempuan.

3. Daftar Hasil Penelitian Observasi

Untuk melengkapi data penelitian observasi, maka peneliti membuat hasil penelitian yang berupa kegiatan serta keterangan dikantor Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu dengan melakukan hasil observasi yang di lihat langsung oleh peneliti dan dokumentasi foto.

No	Kegiatan	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	-Pencatatan administrasi USP
2	Tempat Kegiatan	-Kantor USP
3	Waktu Kegiatan	-Hari Senin -Tgl 04 Maret 2020 -Jam 09.00
4	Objek Yang Diamati	Buku Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Tahun 2019
5	Hasil Observasi	Hasil observasi catatan dokumen seperti surat peringatan dari pengurus USP terhadap nasabah yang menunggak dijadikan dokumentasi jadi hasil penelitian ini tidak hanya hasil wawancara yang bisa benar dan bisa bohong

Sumber : Data Observasi Penelitian Tahun, 2020

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui adanya bentuk kegiatan seperti pencatatan administrasi USP yang dilakukan di kantor USP pada hari senin tanggal 04 Maret 2020 Jam 09.00. Dengan objek yang diamati berupa buku Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dengan hasil observasi yaitu Hasil observasi catatan dokumen seperti surat peringatan dari pengurus USP terhadap nasabah yang menunggak dijadikan dokumentasi jadi hasil penelitian ini tidak hanya hasil wawancara yang bisa benar dan bisa bohong.

B. Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Unit Usaha simpan Pinjam ini sudah berjalan sejak tahun 2010, Dana USP pertama kali berasal dari Provinsi sebesar Rp. 500.000.000 dan dari Kabupaten Bengkalis 5 Miliar. Kelembagaan USP yang dibentuk diseluruh desa di Kabupaten Bengkalis melalui musyawarah yang diadakan oleh desa dan diputuskan oleh desa.

Unit Usaha Simpan Pinjam ini memiliki tujuan salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah namun kenyataannya dilapangan penulis mendapati program ini belum berjalan seperti yang diatur dalam tujuan Perda. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian evaluasi.

Untuk mengetahui Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan Teori Nurcholis (2007:277) yang menyebabkan ada empat indikator dalam melakukan evaluasi yaitu input, proses, output, outcomes. Jadi untuk menilai suatu program maka dikembangkan sebuah instrument yang meliputi indikator-indikator dibawah ini :

1. Indikator Input

Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan adanya dukungan baik dalam sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana, peralatan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nurcholis,

Tidak jauh berbeda dengan Nurcholis, Halim juga menjelaskan mengenai apa itu input

Menurut Halim (2016:132) input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan input sekunder. Input primer berupa kas, sedangkan Input sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau kegiatan.

Menurut Nurcholis (2007:277) input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrument yang meliputi indikator-indikator:

- a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana);
- b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi);

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka input merupakan skema penilaian awal untuk mengukur suatu program atau kegiatan dengan beberapa indikator seperti sumber daya pendukung.

Dalam skema penilaian input untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari input tersebut adalah sebagai berikut:

a. Modal Pinjaman

Untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan modal merupakan salah satu masukan yang sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah program atau kegiatan. Jika modal yang ada belum mencukupi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan maka akan mengalami suatu hambatan-hambatan, maka dari itu modal yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu program harus benar-benar mencukupi agar suatu program berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa modal awal program unit usaha simpan pinjam bumbung karya mandiri berasal dari bantuan pemerintah kabupaten bengkalis sebesar Rp. 500.000.000,-. Maka untuk mengetahui apakah modal tersebut mencukupi atau tidak penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator Modal Pinjaman, berikut adalah petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Ya, jadi pada tahun 2011 USP Bumbung Karya Mandiri didirikan dengan modal awal 500 Juta. waktu itu masih herlian yang menjabat selama lima tahun dan setiap tahunnya da na dicairkan sebesar satu m pertahunnya dari pemerintah kabupaten bengkalis, Diberikan langsung masuk rekening dari pada USP Bumbung Karya Mandiri sekitar tahun 2011 utuh dan tidak ada potongan, ya dengan modal itu kita kembangkan, pinjamkan kepada pemanfaat atau warga masyarakat Desa Bumbung yang memenuhi syarat dan berbentuk proposal. (Muhammad Jamil, Ketua USP Bumbung Mandiri, 04 Maret 2020_09:36).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa modal USPBumbung Karya Mandiri berasal dari pemerintah kabupaten bengkalis sejumlah Rp. 500.000.000,. utuh dan tidak ada potongan. Modal Rp. 500.000.000,. tersebut sudah dikatakan memadai sehingga bisa dikembangkan, pinjamkan kepada nasabah yang ingin

meminjam. Ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Warsini yang mengatakan:

Ya sudah memadai, modal awalnya itu berasal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 500.000.000 dan waktu itu masih Herlian yang menjabat selama 5 tahun dan pertahun nya itu dana cair sebesar 1 m pertahunnya (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020 _10:08).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal Pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam sudah memadai, yaitu sebesar Rp.500.000.000, yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Dapat dikatakan sudah memadai. (Sahara, Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam, 03 Maret 2020_09:55).

Dari ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri telah memiliki modal yang memadai yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 500.000.000,,selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

dapat dikatakan sudah memadai, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi dana dari kabupaten dan hanya mengandalkan dana yang tela dikembalikan oleh nasabah karena sekarang Unit Usaha Simpan pinjam itu sudah menjadi aset desa. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam, 03 Maret 2020_10:09)

Dari ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri telah memiliki modal awal yang memadai yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 500.000.000. selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan :

Dapat dikatakan sudah memadai, (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usha Simpan Pinjam, 06 Maret 2020 11:44)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator modal pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Kalau menurut saya pribadi sih mengenai modal pinjaman itu dapat dikatakan sudah memadai, tergantung dari pengelola simpan pinjam itu sendiri, jadi kalau dilihat saat ini itu pengelolanya belum bisa mengembangkan modal tersebut dan masih kurang tegas saat melakukan penagihan tunggakan tiap bulannya, karena ada sebagian peminjam dalam pencairan dana itu butuh waktu yg lama sampai sekitar 2 bulan atau pun lebih, hal ini terjadi karna program usp tersebut sudah menjadi asset desa dan modal yg diberikan peminjam itu dengan modal yg ada yaitu pengembalian dari nasabah lainnya ,jadi kalau banyak yang menunggak otomatis terjadinya hambatan saat pencairan. (Rahmat, Nasabah program unit usaha simpan pinjam,04 Maret 2020_10:30).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal pinjaman program unit usaha simpan pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan sudah memadai, hanya saja bagaimana pengelola itu bisa mengelola dengan baik program simpan pinjam Bumbung Karya Mandiri agar modal tersebut bisa lebih berkembang. Selanjutnya petikan wawancara dengan Rahman Akbar yang mengatakan:

Kalau mengenai modal itu bisa dibilang sih sudah cukup atau sudah memadai lah untuk simpan pinjam yang ada di desa bumbung ini. (Rahman Akbar, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 04 Maret 2020_10:35).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal pinjaman program unit usaha simpan pinjam Bumbung Karya Mandiri sudah cukup dan telah memadai.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai Modal Pinjaman bahwa modal pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri sebesar Rp.500.000.000 Unit Usaha simpan Pinjam ini sudah berjalan sejak tahun 2010, Kelembagaan USP yang dibentuk diseluruh desa di Kabupaten Bengkalis melalui musyawarah yang diadakan oleh desa dan

diputuskan oleh desa. Namun sekarang tidak ada lagi bantuan dari pemerintah karena Program Unit Usaha Simpan Pinjam ini sudah menjadi aset Desa yang dikembangkan oleh desa itu sendiri. Saat ini Program Unit Usaha Simpan Pinjam hanya memutar modal dari pengembalian nasabah yang meminjam saja. Dari itu jika nasabah tidak mampu mengembangkan usaha nya atau tidak menggunakan dana USP tersebut untuk membuka usaha maka akan terjadinya penunggakan otomatis waktu pencairan dana pun akan terkendala, Namun modal pinjaman yg ada di Program Unit Usaha Simpan yang ada di desa bumbung berdasarkan data yang penulis dapat dari kantor Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri bahwa modal pinjaman dapat dikatakan telah memadai.

b. Sarana /Prasarana Dan Peralatan Tekhnologi

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang memadai dapat menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka untuk mengetahui apakah sarana/prasarana dan peralatan tekhnologi yang dibutuhkan telah memadai atau tidak penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator sarana/prasarana dan peralatan tekhnologi, berikut adalah petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Kalau sarana memang oleh pengelola itu sendiri, contohnya yang diberikan pemerintah hanya modal 500 juta dan dikasih pelang agar dipasang di depan kantor, terus diberikan papan tulis. Jadi modal 500 juta itu tidak dilengkapi dengan sarana lain, makanya dengan kesepakatan dengan Ketua USP ya kita mengadakan pengadaan barang laptop dan itu dari dana yang 500 juta. Artinya sarana/prasarana nya tidak ada, ya

itulah yang saya sampaikan tadi ,sarannya yang berbentuk perlengkapan saja, jadi dapat dikatakan masih kurang dan belum memadai. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam, 04 Maret 2020_09:36)

Dari ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang diberikan pemerintah hanya pelang yang dipasang di depan kantor USP dan papan tulis, bahwasannya untuk kelengkapan sarana/prasarana itu tanggungjawab pengelola sendiri. Sedangkan pengadaan barang laptop didapatkan dari dana yang 500 juta berdasarkan kesepakatan dengan Ketua USP. Jadi dapat dikatakan sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada dikantor USP Bumbung Karya Mandiri masih kurang dan belum memadai.Ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Warsini yang mengatakan:

Belum memadai, salah satu kekurangan paling utama yaitu Komputer dan juga membutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas-berkas lembaran gitu. (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020 10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi masih belum memadai. Salah satu kekurangan yang paling utama yaitu computer dan juga membutuhkan lemari. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Belum memadai,Karena belum terdapatnya peralatan seperti lemari, meja yang memadai. (Sahara, Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada dikantor USP Bumbung Karya Mandiri harus lebih dilengkapi lagi, Hal ini terlihat masih kurangnya sarana/prasarana yang dibuthkan oleh pengelola USP Bumbung Karya Mandiri. Contohnya komputer,

lemari, meja yang memadai dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam mengelola program unit usaha simpan pinjam. Jadi dapat dikatakan sarana atau prasarananya belum memadai. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Belum memadai, karena belum adanya perlengkapan yang paling utama seperti laptop, dan lemari. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri,, 03 Maret 10:09).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi belum memadai seperti komputer, lemari, dan lainnya, Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Belum memadai, seperti yg kita lihat sendiri masih kurang lengkapnya seperti meja yang memadai, Lemari, Laptop dan lainnya. (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:44)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi belum memadai, seperti komputer, lemari, dan lainnya

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator sarana/prasarana dan peralatan teknologi, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Sarana/prasarana itu kalau dilihat saat saya datang ke kantor untuk meminjam di kantor Unit Usaha Simpan Pinjam itu masih harus dilengkapi, seperti kursi tunggu misalnya, jadi kalau tiba-tiba ramai peminjam yang datang pasti harus menunggu antrian dan pasti tidak mencukupi kursi tunggu yang disediakan oleh pengelola, kalau bisa lebih ditambah dilengkapi apa yang dibutuhkan. (Rahmat, 04 Maret 2020_10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di kantor yang ada di kantor USP Bumbung Karya Mandiri

masih harus lebih ditambah dilengkapi lagi, seperti kursi tunggu yang disediakan untuk nasabah peminjam modal. Selanjutnya petikan wawancara dengan Rahman Akbar yang mengatakan:

Kalau sarana itu saya masih kurang tau pasti apakah sudah lengkap atau belum, karena saya hanya sebatas nasabah peminjam dan tidak mengelola di Kantor Unit Usaha Simpan Pinjam tersebut. Ya kalau bisa harus lengkap lah sarananya..(Rahman Akbar, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam, 04 Maret 2020_10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah peminjam program unit usaha simpan pinjam tidak pasti mengetahui apakah sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di kantor unit usaha simpan pinjam bumbung karya mandiri sudah memadai atau belum.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi di Kantor Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri sudah cukup memadai contohnya seperti lemari, meja, computer, papan tulis, kursi semuanya sudah lengkap hanya saja kalau kursi ditambah lagi menjadi lebih sempurna. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada dikantor USP Bumbung Karya Mandiri sudah memadai.

c. Kualitas Pengelola

Dalam menjalankan suatu Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat dibutuhkan suatu kualitas pengelola yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan suatu program. Keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan selain ditentukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya, sehingga diperlukan adanya kualitas

pengelola yang memadai. Penulis melihat masih kurang memadainya kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator kualitas pengelola, berikut adalah petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Tentunya rekrutmen untuk USP Bumbung Karya Mandiri ini punya kriteria terutama lulusan tingkat SLTA minimal. Awalnya SDM USP Bumbung Karya Mandiri ini sih udah bagus, dan itu ada pelatihan-pelatihan, dan juga bimbingan-bimbingan. Contoh: tugas ketua apa, tugas kasir apa, staf tata usaha apa, tugas staf analisis kredit apa, staf lapangan apa. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti, jadi untuk saat ini SDM yang ada di USP Bumbung Karya Mandiri ini sudah memenuhi syarat. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:36)

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di USP Bumbung Karya Mandiri ini sudah memenuhi prosedur, bahwasannya rekrutmen untuk menjadi pengelola USP Bumbung Karya Mandiri harus mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti lulusan SLTA minimal, Jadi dapat dikatakan bahwa kualitas pengelola yang ada di USP Bumbung Karya Mandiri sudah memadai. Berbeda dengan ungkapan diatas, seperti yang disampaikan Warsini yang mengatakan:

Belum memadai, karena SDM (sumber daya manusia) tersebut kurangnya kekompakan mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa dikatakan penunggakan, dan kurang tegasnya pengelola serta harus lebih disiplin lagi dalam menjalankan USP Bumbung Karya Mandiri ini. (Warsini, Staf Analisa Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Unit Usaha Simpan pinjam Bumbung Karya Mandiri masih belum memadai. Hal ini terlihat masih kurangnya sumber daya manusia yang mengelola

Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, pengelola juga kurang tegas dan disiplin dalam menjalankan pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Belum memadai, Karena kurang tegas dan disiplinnya dalam menjalankan pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. (Sahara, Stat Tata Usaha Unit usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55)

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan belum memadai. Terlihat seperti kurangnya ketegasan pengelola dalam mengatasi masalah seperti penunggakan angsuran bulanan nasabah yang meminjam dan kurang disiplinnya pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Belum memadai, awalnya sih SDM ini sudah oke, tapi lama kelamaan SDM Bumbung Karya Mandiri menjadi kurang disiplin dan kurang tegas dalam pengelolaan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri ini. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret 2020_10:09)

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan belum memadai. karena masih kurangnya ketegasan pengelola terhadap nasabah akibat penunggakan angsuran bulanan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Belum memadai, karena kurangnya kekompakan dalam mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa dikatakan penunggakan, dan kurang tegasnya pengelola serta harus lebih disiplin lagi dalam menjalankan USP Bumbung Karya Mandiri ini. Suwarno, Staf Lapangan

Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:44)

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan belum memadai. seperti kurangnya ketegasan pengelola dalam mengatasi masalah seperti penunggakan angsuran bulanan nasabah yang meminjam dan kurang disiplinnya pengelola USP Bumbung Karya Mandiri.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator kualitas pengelola, berikut adalah petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Kalau untuk Ketua, Kasir, dan semua pengelola USP Bumbung Karya Mandiri itu dikatakan relatif. Jadi kalau saya pandang dengan diri saya pribadi untuk mereka itu kurang untuk mengembangkan usaha, karena dalam unit usaha simpan pinjam ini kan kalau bisa hasil dari denda pinjaman nasabah itu dikelola atau dikembangkan menurut kapasitas denda dari hasil pinjaman yang dipinjam sama nasabah. (Rahmat, nasabah program unit usaha simpan pinjam 04 Maret 2020_10:30)

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola USP Bumbung Karya Mandiri masih kurang memadai, karena belum bisa mengembangkan program unit usaha simpan pinjam dari hasil denda yg didapatkan oleh nasabah yang meminjam. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rahman Akbar yang mengatakan:

Sudah baik, sebelumnya saya meminjam pada waktu itu pelayanan dan kualitas USP Bumbung Karya Mandiri Dalam pelayanannya sudah baik, karena dalam apapun bisa dilayani semestinya pada waktunya juga. (Rahman Akbar, nasabah program unit usaha simpan pinjam, 04 Maret 2020_10:35).

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola USP Bumbung Karya Mandiri sudah baik, terlihat dari pelayanan dan kualitas yang diberikan pengelola.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai sarana/prasarana Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri terlihat masih kurang memadai sarana/prasarana dan peralatan teknologi. Seperti belum adanya lemari, meja yang memadai, komputer yang memadai dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pengelola. Dalam hal Komputer sebenarnya pengelola sudah membeli sebuah laptop, namun laptop tersebut sudah sering mengalami kerusakan. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada dikantor USP Bumbung Karya Mandiri belum memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri seperti kualitas pengelola, sarana/prasarana dan peralatan teknologi dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini dilihat belum memadainya kualitas pengelola USP Bumbung Karya Mandiri, seperti masih kurangnya SDM untuk mengelola unit usaha simpan pinjam, pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam juga kurang tegas dan kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga sampai saat ini belum adanya perkembangan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Selain itu, sarana/prasarana dan peralatan teknologi juga kurang memadai. Hal ini dilihat masih belum memadainya sarana/prasarana seperti

lemari, meja yang memadai dan alat teknologi seperti komputer/leptop yang memadai. Namun, dalam hal modal pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan sudah memadai.

Berdasarkan analisis peneliti mendapati bahwa sumber daya manusia yang ada di unit pengelola perlu dilakukan pengembangan lagi, Sejalan dengan itu seperti pendapat M.T.E Hariandja yang berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektifitas dan efesiensi perusahaan semakin meningkat.

2. Indikator Proses

Agar suatu proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka perlu dikembangkan instrument seperti Tepat sasaran atau tidak, Tepat guna atau tidak, Efesien atau tidak. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nurcholis, Tidak jauh berbeda dengan Nurcholis yang juga menjelaskan mengenai apa itu Proses

Menurut Nurcholis (2007:277) Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator:

- a. Tepat sasaran atau tidak;
- b. Tepat guna atau tidak;
- c. Efesien atau tidak;

Berikut ada beberapa persyaratan pinjaman dan tahapan verifikasi pinjaman serta penyaluran/ pencairan dana pinjaman :

a. Persyaratan Pinjaman

1. Mengisi Surat Permohonan
2. Berdomisili tetap di Desa bersangkutan dengan melampirkan Photo copy KTP dan KK.
3. Melampirkan Photo Usaha Pemanfaat, Photo Agunan dan Photo pemanfaat 3 X 4 dengan jumlah menyesuaikan.
4. Mengisi Formulir Isian Rencana Usaha Pemanfaat.
5. Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa bagi pemanfaat yang mengajukan pinjaman diatas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Pemerintah Desa, BPD,LKMD/LPMD dan pegawai perusahaan, membuat surat pernyataan untuk bersedia dilakukan pemototngan gaji jika melakukan tunggakan pembayaran pinjaman dengan bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) yang diketahui oleh pimpinan dan bendahara masing-masing instansi.
7. Agunan asli
8. Menandatangani Surat penyerahan agunan (SPA) 2 (dua) rangkap.
9. Menandatangani Surat Kuasa Pemakaian Agunan (SKPA) untuk agunan pihak lain bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) 2 (dua) rangkap.

10. Menandatangani Surat kuasa jual agunan (SKJA) bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) 2 (dua) rangkap.

11. Menandatangani Surat Pemberian Pinjaman Kredit (SP2K) bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) 2 (dua) rangkap.

12. Menandatangani dokumen perjanjian pinjaman keuangan

b. Penyaluran/Pencairan Dana Pinjaman

1. Pencairan dana di rekening Unit Usaha Simpan Pinjam (rekening USP dan rekening tabungan masyarakat dilakukan dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani Ketua unit usaha simpan pinjam dan diketahui Direktur BUM Desa bersama Komisaris.
- b. Surat Penetapan Pinjaman (SPP).
- c. Buku rekening bank dan specimen.

2. Speciment rekening bank Dana Unit Usaha Simpan Pinjam terdiri dari Direktur, Ketua Unit dan Kasir.

3. Dana pinjaman yang telah dicairkan, harus segera disalurkan kepada pemanfaat selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

4. Penyaluran dana dapat melalui rekening pemanfaat.

Sehubungan dengan yang dikemukakan diatas, makan proses dapat dikatakan sebagai penilaian mengenai pelayanan yang diberikan pengelola terhadap suatu program, apakah pelayanan tersebut telah efektif atau tidak.

Dalam skema penilaian Proses untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari proses tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pinjaman

Dalam menjalankan suatu program Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan dalam memberikan pedoman, petunjuk dalam menjalankan suatu program. Hal ini terlihat dari Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Dalam memiliki prosedur bagi nasabah/masyarakat yang ingin menggunakan atau meminjam modal melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Jadi, untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam melakukan pinjaman, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai Ptosedur Pinjaman. Berikut adalah petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Proses peminjaman dana simpan pinjam bumbung karya mandiri dalam ini yang pertama itu berbentuk proposal, Jadi, di proposal itu lengkap semuanya, ada SP2Knya (Surat Persetujuan Putusan Kredit), ada surat permohonan kredit , ada surat penyerahan agunan, surat kuasa meminjam agunan, nah ini lah proposal yang harus di isi oleh calon pemanfaat. Jadi, yang paling utama harus memiliki agunan, setelah memiliki agunan maka dilakukanlah proses survey lapangan, layak atau tidaknya agunan yang diajukan oleh calon pemanfaat dan jumlah pinjamannya itu tergantung daripada besar nilai dari pada agunan tersebut. Hambatannya yaitu tingkat pengembalian itu tidak maksimal, hambatannya kadang-kadang pengembalian uang dari pada pemanfaat itu tidak tepat pada waktunya, kadang-kadang mereka mengulur waktu. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam melakukan pemberian pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat telah efektif sesuai prosedur yang diberikan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Namun masih terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi seperti tingkat pengembalian nasabah tidak maksimal, hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif. Sejalan dengan yang diungkapkan Warsini yang mengatakan:

Kita ini ditetapkan persyaratannya itu udah melalui dari pemerintah kabupaten bengkalis, dengan persyaratan yang telah ditentukan itu sebagai contohnya Kartu Keluarga, fotocopy KTP, pas foto dan agunannya, serta ditentukan surat keterangan usaha. Itu semua harus dilengkapi, kalau salah satu diantaranya itu kurang, maka terhambatlah seseorang itu untuk meminjam. (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat berdasarkan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jika peminjam belum melengkapi persyaratan tersebut maka pengelola tidak bisa memberikan modal pinjaman, dan jika agunannya tidak sesuai dengan jumlah nilai yang ingin dipinjam nasabah maka pengelola tidak bisa memberikannya. Jadi dapat dikatakan bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman telah berjalan dengan efektif. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Melalui persyaratan yang telah ditetapkan, dan prosesnya harus dilengkapi prosedur persyaratan yang telah ditentukan, hambatannya terhadap peminjam merasa kurang. Misalnya peminjam meminjam modal 10 juta, namun pengelola merasa berat untuk meminjamkannya karena dilihat dari kondisi ekonominya, dan ada juga yang menyalahgunakan modal pinjaman. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat berdasarkan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan, akan tetapi terdapat beberapa hambatan seperti tingkat

kepuasan nasabah dalam peminjaman modal dan masih terdapat penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Melalui persyaratan yang telah ditetapkan, dan prosesnya harus dilengkapi sesuai prosedur yang telah ditentukan seperti melakukan survey lapangan yaitu melihat keberadaan tempat usaha, dan memastikan persetujuan melakukan pinjaman dari ahli waris, kemudian melihat keberadaan dan kesesuaian agunan dengan pinjaman, menghitung penghasilan dan modal/asset calon pemanfaat dari usaha lain, mengecek dan menghitung kewajiban/hutang pemanfaat terhadap pihak lain, kemudian menilai kelayakan pengembangan usaha yang akan dilakukan dengan berpedoman kepada rencana usaha pemanfaat RUP dan yang terakhir menilai pemahaman pemanfaat terhadap informasi mekanisme pinjama Itu semua harus dilengkapi, kalau salah satu diantaranya itu kurang, maka terhambatlah seseorang itu untuk meminjam.n. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat berdasarkan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan. oleh pemerintah kabupaten bengkalis.jika peminjam belum melengkapi persyaratan tersebut maka pengelola tidak bisa memberikan modal pinjaman, Jadi dapat dikatakan bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman telah berjalan dengan efektif. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Prosedur yang telah ditetapkan atau pun persyaratannya itu sudah ditetapkan melalui pemerintah kabupaten bengkalis jadi contohnya itu seperti mempersiapkan Kartu Keluarga, fotocopy KTP, pas foto dan Agunannya, serta ditentukan surat keterangan usaha. Itu semua harus dilengkapi, kalau salah satu diantaranya itu kurang, maka terhambatlah seseorang itu untuk meminjam. (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 11:44)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat berdasarkan prosedur persyaratan

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jika peminjam belum melengkapi persyaratan tersebut maka pengelola tidak bisa memberikan modal pinjaman, dan jika agunannya tidak sesuai dengan jumlah nilai yang ingin dipinjam nasabah maka pengelola tidak bisa memberikannya. Jadi dapat dikatakan bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman telah berjalan dengan efektif.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam mengenai prosedur pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Sangat mudah, karena persyaratan yang diajukan dari USP Bumbung Karya Mandiri tidak lah mempersulit bagi nasabah tersebut karena pelayanan USP Bumbung Karya mandiri sangat lah bijak dan sangat lah mudah diketahui oleh peminjam USP tersebut dan syarat-syarat dalam meminjam tidaklah merasa keberatan, karena syarat-syarat tersebut sesuai prosedur yang ada dari pemerintah kabupaten bengkalis, (Rahmat, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pengelola simpan pinjam USP Bumbung Karya Mandiri, sehingga nasabah tidak merasa bingung dalam melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dalam hal persyaratan nasabah tidak merasa keberatan, karena syarat-syarat tersebut telah sesuai berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Rahman Akbar yang mengatakan:

Mudah, sangat-sangat mudah dipahami. Karena syarat-syaratnya sangat bagus tidak diberatkan dari segi apapun tidak diberatkan. (Rahman Akbar, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 04 Maret 2020_10:35).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah sangat memahami persyaratan yang telah diberikan dan merasa tidak keberatan dari segi apapun.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai prosedur pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam USP Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan belum efektif. Hal ini terlihat bahwa pengelola Program Unit Ushaa Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat nasabah atau peminjam modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam yang menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif, seharusnya modal pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha sesuai dengan prosedur pinjaman yang ditetapkan.

b. Ketepatan Dalam Peminjaman Modal

Ketepatan dalam peminjaman modal adalah tidak menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif, contohnya: beli kendaraan, biaya pernikahan, biaya bahan bangunan rumah, membayar hutang, dan lain sebagainya. Hal ini dilihat dari prosedur syarat pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri yang salah satunya yaitu membuat surat keterangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Maka modal yang dipinjamkan kepada nasabah harus benar-benar digunakan untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator Ketepatan Dalam Peminjaman Modal, berikut adalah petikan wawanara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Ya sudah tepat sekali, awalnya program dari pada pemerintah itu dana yang harus dipinjamkan bagi orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil. (Muhammad jamil, Ketua

Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah sudah tepat digunakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti bagi orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil. Berbeda dengan ungkapan diatas , seperti yang disampaikan Warsini yang mengatakan:

Sudah namun sebagian belum, kadang-kadang untuk keperluan pengrehapan rumah ada sebagian, untuk penambahan modal contohnya kayak penanaman sawit ada sebagian dan modal lainnya. (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit usaha Bumbung karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah/masyarakat dapat dikatakan belum optimal, hal ini terlihat masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif. Salah satunya yaitu untuk keperluan pengrehapan rumah, penambahan modal dan lain sebagainya, seharusnya modal yang dipinjamkan digunakan untuk modal usaha berdasarkan prosedur syarat peminjaman. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Sudah, namun masih terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan modal pinjamannya seperti biaya konsumtif, atau beli kendaraan dan lain sebagainya. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret 2020_09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah/masyarakat belum berjalan optimal, bahwa masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif.Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Sudah, namun masih terdapat beberapa pamnfaat yang menyalahgunakan modal atau dana pinjaman untuk hal yg lain seperti beli kendaraan,

membayar hutang, biaya pengrehapan rumah dan lain sebagainya, (Azzura, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah/masyarakat dapat dikatakan belum optimal, hal ini terlihat masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif. Salah satunya yaitu untuk keperluan pengrehapan rumah, penambahan modal dan lain sebagainya, seharusnya modal yang dipinjamkan digunakan untuk modal usaha berdasarkan prosedur syarat peminjaman. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Sudah tepat sekali, Jadi awal modalnya itu program dari pada pemerintah Kabupaten Bengkalis jadi dana itu yang harus dipinjamkan kepada orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil. (Suwarno 06 Maret 2020_11:44)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah sudah tepat digunakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti bagi orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator ketepatan dalam peminjaman modal, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Kalau pengetahuan saya pribadi sendiri banyak yang digunakan untuk keperluan lain bukan untuk usaha, tapi kalau saya sendiri bisa dilihat disini memang digunakan untuk usaha saya sendiri dan niat saya meminjam memang untuk buka usaha. (Rahmat, Nasabah program unit usaha simpan pinjam , 04 Maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa banyak nasabah peminjam yang menyalahgunakan modal pinjaman untuk keperluan lain seperti biaya konsumtif, seharusnya modal pinjaman tersebut digunakan dengan baik seperti buka usaha atau mengembangkan usaha. Namun nasabah peminjam yang saya wawancarai

sudah menggunakan modal pinjaman tersebut dengan baik seperti buka usaha.

Selanjutnya petikan wawancara dengan Rahman Akbar yang mengatakan:

Kalau saya sudah tepat digunakan, seperti ini usaha saya membuka ponsel Kalau peminjam lain saya kurang Tahu, tapi pasti ada lah yang digunakan untuk selain usaha. (Rahman Akbar, 04 Maret 2020_10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah kurang mengetahui apakah terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman. Namun nasabah peminjam yang saya wawancarai sudah menggunakan modal tersebut dengan baik seperti usaha.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai ketepatan dalam peminjaman modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri belum berjalan efektif, terlihat masih adanya nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut untuk keperluan biaya konsumtif. Contohnya: beli kendaraan, biaya pendidikan, penambahan modal pengrehapan rumah, membayar hutang dan sebagainya. Seharusnya modal tersebut digunakan sesuai dengan prosedur syarat peminjaman yang telah ditetapkan seperti untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usaha nasabah tersebut.

c. Waktu Pencairan Dana

Untuk menyatakan pelayanan Program Unit Usaha Simpan Pinjam yang efektif dapat dilihat dari waktu pencairan dana modal pinjaman. Menurut penulis banyaknya masyarakat yang menyatakan kurang efektif dalam pencairan dana pinjaman dan memerlukan waktu yang lama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator waktu pencairan dana, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan :

Kalau untuk waktu itu sangat-sangat tidak tepat. karena mengapa saya sendiri pribadi pernah merasakan begitu saya mengajukan atau mengajukan permohonan untu simpan pinjam itu menunggu hasil dari pengembalian dari nasabah atau pembayaran dari nasabah. Nah jadi kalau saya lihat-lihat dan saya hitung-hitung kalau relatif waktu itu sangat lama sekitar lebih kurang 2 atau 3 bulan, bahkan ada juga yang lebih dari 3 bulan. (Rahmat, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa mengenai waktu pencairan dana dapat dikatakan belum efektif, hal ini terlihat adanya nasabah yang menunggu lama dslam pencairan dana modal pinjmaan dan pengelola tidak bisa memastikan kapan waktu pencairan dana modal pinjaman itu ada. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Rahman Akbar yang mengatakan:

Kalau pencaiarnnya tidak bisa kita bilang langsung cair, karena waktu yang kita desak-desak tidak mesti harus bisa cair secara langsung, mesti ada ketentuan dari pihak yang bersangkutan. (Rahman Akbar, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 04 Maret 2020_10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dalam hal waktu pencairan dana harus menunggu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola Simpan Pinjam itu sendiri dan tidak bisa didesak-desak langsung cair.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai dengan Ketua USP Bumbung Karya Mandiri mengenai waktu pencairan dana, berikut petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Yang lebih jelas pertama kita ketahui kelengkapan syarat-syarat peminjam tersebut, jika sudah dinilai lengkap maka bisa diberi modal pinjaman. Masalah waktu memang kita sabagai pengelola belum bisa memastikan kapan dana itu cair, terkadang ada yang cepat dan ada juga yang lambat, semua itu terhambat oleh peminjam, karena banyak tunggakan yang mereka lakukan . (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman tidak bisa dipastikan oleh pengelola, hal itu disebabkan banyak peminjam yang melakukan tunggakan, sehingga membuat terhambatnya perputaran modal pinjaman. Sama dengan yang di ungkapkan Warsini yang mengatakan:

Kalau waktu belum bisa kita pastikan kapan, ya itu lah peminjam banyak yang menunggak, jadi jika ada peminjam baru ya harus menunggu sampai dana itu ada. (Warsini, Staf Analisi Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman pengelola tidak bisa memastikan kapan dana modal pinjaman itu cair, hal ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran simpan pinjam, sehingga mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Untuk waktu pencairan dana pinjaman kadang ada yang kita pastikan waktunya, terkadang ada yang harus menunggu dan tidak bisa dipastikan kapan. Semua ya tergantung dana yang sudah terkumpul, karena peminjam yang sebelum-sebelumnya banyak yang membayar angsuran tidak tepat waktu. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman tidak bisa dipastikan oleh pengelola, namun ada yang bisa dipastikan oleh pengelola. Hal ini terhambat oleh angsuran pinjaman nasabah yang tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan terhambatnya perputaran modal pinjaman tersebut. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Untuk waktu pencairan dana pinjaman memang tidak bisa kami pastikan karna kami juga menunggu kembalian dari nasabah atau pembayaran nasabah, Jadi tidak bisa kami pastikan kapan dana itu bisa cair. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman tidak bisa dipastikan oleh pengelola. Hal ini terhambat oleh angsuran pinjaman nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian, sehingga mengakibatkan terhambatnya perputaran modal pinjaman tersebut. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Yang lebih jelas pertama kita ketahui kelengkapan syarat-syarat peminjam tersebut, jika sudah dinilai lengkap maka bisa diberi modal pinjaman. Masalah waktu pencairan memang kita sabagai pengelola belum bisa memastikan kapan dana itu bisa cair, terkadang ada yang cepat dan ada juga yang lambat, semua itu tergantung oleh peminjam, karena banyak tunggakan yang mereka lakukan . (Suwarno, Staf Lapangan Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:44)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman tidak bisa dipastikan oleh pengelola, hal itu disebabkan banyak peminjam yang melakukan tunggakan, sehingga membuat terhambatnya perputaran modal pinjaman.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai waktu pencairan dana Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri belum berjalan dengan efektif, bahwasannya pengelola tidak bisa memastikan kapan waktu pencairan dana tersebut, hal ini terhambat oleh nasabah yang melakukan penunggakan. Sehingga banyak nasabah peminjam baru yang mengeluh mengenai waktu pencairan dana simpan pinjam, sehingga nasabah harus menunggu waktu yang lama.

d. Denda Penunggak Pinjaman

Program Unit Usaha Simpan Pinjam salah satu program yang banyak dilakukan oleh seluruh Badan Usaha Milik Desa yang ada. Sementara itu, kegiatan simpan pinjam juga sering mengalami hambatan-hambatan yang terjadi,

seperti banyaknya nasabah yang mengalami penunggakan angsuran pinjaman tiap bulannya atau dapat dikatakan kredit macet. Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri memiliki prosedur bagi nasabah yang melakukan penunggakan , untuk mengetahui apakah prosedur denda penunggakan sudah dilaksanakan kepada anggota peminjam yang melakukan penunggakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator denda penunggak pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Denda itu kita bebaskan kepada pemanfaat yang terjadi penunggakan, Jadi dendanya itu tiga ribu perhari nya dari jumlah angsuran, kebanyakan pemotongannya pada saat pengembalian agunan, mereka bayar denda. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020 09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah peminjam yang melakukan penunggakan dikenakan denda berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan yaitu tiga ribu perhari dari jumlah angsuran, mereka bayar denda pada saat pengembalian agunan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan Warsini yang mengatakan:

Sudah, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola. Namun masih terdapat beberapa hambatan seperti tunggakan peminjaman. (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa denda penunggak pinjaman sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat nasabah yang melakukan penunggakan.

Berbeda dengan ungkapan diatas mengenai denda penunggak pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

sangat-sangat belum, karena masyarakat disini kurangnya kesadaran masing-masing. Ibarat katanya itu kan salah satu denda itu kan untuk masyarakat juga, masyarakat banyak nanti yang membayar denda karena dia telat bayar. Contohnya: ibarat katanya denda itu kan bisa kita gunakan lagi untuk peminjam dan bertambah lagi modalnya, intinya masyarakat di Desa Bumbung ini sangat-sangat kurang kesadarannya dalam tunggakan pembayaran. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa prosedur denda tunggakan kepada nasabah yang melakukan penunggakan belum berjalan dengan baik, terlihat masih banyaknya nasabah yang tidak membayar denda tunggakan. hal ini disebabkan kurang tegasnya pengelola kepada nasabah peminjam modal yang melakukan penunggakan, sehingga banyak nasabah yang menyepelekan denda tunggakan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan Azzura yang mengatakan:

Berbicara mengenai denda itu memang kita bebaskan kepada pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam yang mengalami penunggakan, Jadi denda nya itu dikenakan tiga ribu perharinya , jadi memang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa prosedur denda tunggakan diberikan kepada nasabah yang melakukan penunggakan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pengelola, mereka bayar denda pada saat pengembalian agunan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Sudah,sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola. Namun masih saja terdapat beberapa hambatan seperti tunggakan peminjaman dari pemanfaat. (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:44)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa denda penunggak pinjaman sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat nasabah yang melakukan penunggakan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam mengenai denda penunggak pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Menurut saya belum efektif, karena masih banyak peminjam yang melakukan penunggakan, kalau bisa pengelola harus lebih tegas dalam memberikan sanksi denda tunggakan kepada nasabah peminjma dan harus sering survey kepada nasabah yang melakukan tunggakan (Rahmat, Nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masih kurang efektifnya pengelola dalam mengatasi nasabah peminjam modal yang melakukan penunggakan, hal ini disebabkan kurang tegasnya pengelola terhadap nasabah yang melakukan penunggakan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Rahmat Akbar yang mengatakan:

Mengenai denda tunggakan itu lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada pengelola, karena saya tidak mengetahui efektif atau tidaknya pengelola dalam memberikan denda tunggakan, Ya kalau bisa harus efektif lah pengelola tersebut. (Rahman Akbar, Nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:35).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah kurang mengetahui apakah pengelola dalam memberikan denda tunggakan telah efektif atau belum.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai denda penunggak pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri belum berjalan dengan baik. Dilihat dari masih banyaknya nasabah peminjam modal yang melakukan penunggakan dan menyepelekan denda tunggakan yang telah ditentukan oleh pengelola simpan pinjam. Penulis juga

mendapatkan informasi dari Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri yang mengatakan adanya nasabah yang melakukan penunggakan sampai saat ini, padahal nasabah tersebut melakukan pinjaman modal pada saat USP ini belum berbentuk dan masih berbentuk UED-SP. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pengelola terhadap nasabah yang melakukan penunggakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skema penilaian Proses mengenai prosedur pinjaman belum berjalan dengan efektif. Bahwasannya pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah masih belum sesuai dengan prosedur yang ada, karena masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif.

Selanjutnya berdasarkan skema penilaian Proses mengenai ketepatan dalam peminjaman modal, waktu pencairan dana dan denda penunggak pinjaman juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat mengenai ketepatan dalam peminjaman modal, bahwa masih adanya nasabah yang meyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif, Contohnya beli kendaraan, biaya pendidikan, tambahan modal pengrehapan rumah, membayar hutang, dan lain sebagainya. Seharusnya modal pinjaman tersebut digunakan untuk nasabah yang ingin buka usaha atau mengembangkan usahanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurang disiplinnya pengelola dalam memberikan pinjamanmodal kepada nasabah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengelola, Seharusnya pengelola lebih disiplin dalam memberikan modal pinjaman serta melakukan pengawasan turun kelapangan untuk melihat

apakah nasabah sudah tepat menggunakan modal pinjaman untuk buka usaha atau telah menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif.

Mengenai waktu pencairan dana pengelola belum bisa memberikan waktu yang pasti kepada nasabah peminjam modal kapan dana itu cair, hal ini disebabkan oleh banyak nasabah yang melakukan penunggakan. Sehingga menyebabkan terhambatnya perputaran modal pinjaman.

Selain itu mengenai denda penunggak pinjaman, terlihat kurang tegasnya pengelola kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Sehingga banyak nasabah yang melalaikan angsuran pinjaman yang mengakibatkan penunggakan dan menyepelekan denda tunggakan. Berdasarkan prosedur terhadap nasabah yang, kita lakukan pemberian surat sampai 3 kali yaitu SK 1, SK 2, SK 3, jika tidak dihiraukan juga maka pengelola harus turun kelapangan, bahkan dengan turun ke lapangan kita bisa melakukan pemalangan di lokasi dimana agunan berada. Namun prosedur tersebut belum berjalan dengan efektif, karena terlihat sampai saat ini ada nasabah yang melakukan penunggakan yang sangat lama dan tidak dilakukan pemalangan lokasi dimana agunan berada. Padahal nasabah tersebut meminjam modal pada saat masih berbentuk UED-SP dan sekarang sudah berubah menjadi USP Bumbung Karya Mandiri.

3. Indikator Ouput (hasil)

Agar suatu Hasil pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan baik seperti Tepat tidaknya sasaran yang dituju, Berapa besar sasaran yang tercakup, Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, Seberapa besar kelompok yang terlihat, Hal ini sejalan dengan apa

yang disampaikan oleh Nurcholis, Tidak jauh berbeda dengan Nurcholis, Halim juga menjelaskan mengenai apa itu Output

Menurut Halim (2016:132) Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

Menurut Nurcholis (2007:277) Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? untu itu, dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Tepat tidaknya sasaran yang dituju;
- b. Berapa besar sasaran yang tercakup;
- c. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani;
- d. Seberapa besar kelompok yang terlibat;

Dalam skema penilaian output untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari output tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Perkembangan Usaha Masyarakat

Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri salah satu program yang dijalankan oleh BUMDES Bumbung Syariah Madani. Salah satunya yaitu memberikan modal pinjaman kepada nasabah/masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Program Unit Usaha Simpan Pinjam memang paling banyak dinikmati oleh nasabah/masyarakat, hal ini terlihat program unit usaha simpan pinjam sangat

membantu dalam mengembangkan usaha dari segi pinjaman modal. Jadi, untuk mengetahui apakah dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dapat meningkatkan perkembangan usaha masyarakat, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator meningkatkan perkembangan usaha masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Sangat membantu, karena dengan adanya simpan pinjam di Desa ini itu lah yang kami harapkan, karena disamping kita sebagai warga negara Indonesia khususnya di Kelurahan Bumbung itu yang kami harapkan dari segi Simpan Pinjam yang saat sekarang ini yang kami rasakan. (Rahmat, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat Program Unit Usaha Simpan Pinjam paling banyak dijalankan oleh badan Usaha Milik Desa yang ada dan juga paling banyak diminati oleh masyarakat. Sejalan dengan yang di ungkapkan Rahman Akbar yang mengatakan:

Membantu sekali, karena BUM Desa sudah bisa membuat suatu usaha menjadi berkembang lebih besar dan membantu dari ketidakadaan modal tersebut menjadi tegak lah usaha tersebut. (Rahman Akbar, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya program unit usaha simpan pinjam , sehingga dengan adanya modal pinjaman tersebut nasabah bisa terbantu dari segi modal.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam mengenai perkembangan usaha masyarakat adalah sebagai berikut:

Ya ini tahun ke 4 (empat), Alhamdulillah sangat berkembang sekali, jadi kita mampu menyalurkan dana itu kurang lebih 1 M penyaluran dananya. Jadi itu termasuk kecil kalau dibandingkan dengan kampung-kampung lain, tapi disini tugas berat kita harus lebih turun lapangan lagi untuk melakukan penagihan kepada pemanfaat. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa usaha masyarakat sangat berkembang sekali, terlihat pengelola mampu menyalurkan 1 M selama hampir 4 tahun. Namun pengelola harus sering turun lapangan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Staf lapangan mengenai perkembangan usaha masyarakat yang mengatakan:

Ada yang berkembang, diperkembangkan itu sebagai salah satu contoh yang namanya Bapak Rahman Akbar dia sangat berkembang, karena dia itu modalnya itu dipergunakan sebaik-baik mungkin. Karena dia salah satu usaha dia itu ponsel dan disampingnya juga membuka service hp dan membuka cucian motor, jadi terbilang lah penambahan modal, kalau dia itu terbilang sangat bagus. (Warsini, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa ada yang berkembang dalam usaha masyarakat dan itu memang modal yang dipinjamkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya seperti membuka usaha ponsel, service hp dan cucian motor yang dilakukan oleh Bapak Rahman Akbar. Senada dengan yang diungkapkan Sahara yang mengatakan:

Sudah ada yang berkembang sebagian, namun masih terdapat juga nasabah yang belum berkembang. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa terdapat ushaa masyarakat yang berkembang, namun terdapat juga nasabah yang belum berkembang. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Sebagian pemanfaat sudah ada yang berkembang, namun tidak semuanya, masih terdapat juga nasabah yang belum berkembang itu dikarenakan penyalahgunaan terhadap modal pinjaman. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa terdapat ushaa masyarakat yang berkembang, namun terdapat juga nasabah yang belum berkembang. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Dengan adanya program unit usaha simpan pinjam ini sebagian pemanfaat usahanya sudah ada yang berkembang tapi tidak semua nya berkembang ada juga yang belum berkembang hal ini dikarenakan masih adanya nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman. (Suwarno Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:44)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa terdapat suatu program unit usaha simpan pinjam yang membuat usaha masyarakat menjadi berkembang, namun terdapat juga nasabah yang belum berkembang. Hal ini disebabkan karna ada penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai perkembangan usaha masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat adanya perkembangan usaha masyarakat berdasarkan hasil observasi penulis, dikarenakan modal pinjaman tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk

modal buka usaha. Namun ada juga yang tidak berkembang, dikarenakan modal pinjaman tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya seperti membuka usaha dagang atau usaha-usaha lainnya, malahan modal pinjaman tersebut digunakan untuk biaya konsumtif dan dapat mengakibatkan penunggakan.

b. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Salah satu pengembangan usaha ekonomi menitik beratkan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui pinjaman modal, agar masyarakat bisa menggunakan modal tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhannya dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator meningkatkan perekonomian masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya program simpan pinjam ini. (Rahmat, Nasabah Program Unit Usha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejalan yang diungkapkan Rahman Akbar yang mengatakan:

Dengan Program Unit Usaha Simpan Pinjam tersebut di Desa sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian. dikarenakan dalam keadaan pinjaman disimpan pinjam tersebut bisa memberikan modal usaha

yang kita butuhkan secara detail. (Rahman Akbar, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa program unit usaha simpan pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari segi modal pinjaman.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua USP Bumbung Karya Mandiri yang mengatakan:

Ya masyarakat tentunya berterimakasih kepada eksistensi dari pada USP ini karena bisa menumbuh kembangkan perekonomian menengah kebawah, nah dengan adanya pinjaman lunak 3 ribu ini maka terbantulah warga yang ingin mengembangkan usahanya. misalnya mau buat usaha jualan harian kita bantu, jual gorengan kita bantu. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam karena bisa membantu dalam mengembangkan usaha kecil menengah kebawah dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan bunga pinjaman sebesar 3 ribu. Berbeda dengan yang diungkapkan Warsini yang mengatakan:

Ada yang meningkat, tetapi yang tidak meningkat pasti ada karena bisa dilihat dari jumlah yang sering menunggak. (Warsini, Staf Analisi Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tidak semua nasabah yang mengalami peningkatan perekonomian, masih terdapat juga nasabah yang belum meningkat perekonomiannya dilihat dari jumlah tunggakan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Kalau dibilang ada peningkatan, tapi tidak drastis naik gitu perekonomiannya. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa terdapat nasabah yang perekonomiannya meningkat, namun dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat tidak langsung drastis naik, juga butuh proses. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Jadi masyarakat itu sangat berterimakasih dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Karena dapat dapat menumbuh kembangkan perekonomian menengah kebawah. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam karena bisa membantu dalam mengembangkan usaha kecil menengah kebawah dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Senada dengan yang diungkapkan Suwarno yang mengatakan:

Ada yang meningkat, tetapi pasti ada juga yang tidak meningkat, pasti ada karena bisa dilihat dari jumlah yang sering menunggak. (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:45)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tidak semua nasabah yang mengalami peningkatan perekonomian, masih terdapat juga nasabah yang belum meningkat perekonomiannya bisa dilihat dari jumlah tunggakan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung karya mandiri telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat adanya nasabah/masyarakat yang mengikuti Program Unit Usaha Simpan Pinjam meningkat ekonominya berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis

dengan nasabah peminjam modal. Akan tetapi, terdapat juga nasabah yang ekonominya tidak meningkat bahkan mengakibatkan terjadinya penunggakan. Hal ini disebabkan karena nasabah tidak menggunakan modal pinjaman tersebut dengan sebaik baiknya seperti buka usaha melainkan mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti biaya konsumtif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya hasil dari pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri seperti meningkatkan perkembangan usaha masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam telah berjalan dengan cukup baik. Bahwa terdapat nasabah yang usahanya berkembang melalui pinjaman modal program unit usaha simpan pinjam dan nasabah juga merasa puas dengan adanya program simpan pinjam yang ada di Desa Bumbung. Namun, tidak semua nasabah yang mengalami perkembangan, ada juga nasabah yang tidak berkembang dikarenakan modal pinjaman tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya seperti buka usaha, melainkan mereka gunakan untuk biaya konsumtif dan dapat mengakibatkan penunggakan.

Selain itu, nasabah juga merasa terbantu dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Akan tetapi terdapat juga nasabah yang ekonominya tidak meningkat, bahkan malah mengakibatkan penunggakan. Hal ini dikarenakan modal pinjaman tersebut mereka salah gunakan untuk biaya konsumtif,

seharusnya mereka gunakan untuk modal buka usaha atau mengembangkan usaha agar modal pinjaman tersebut dapat berkembang.

4. Indikator Outcomes (dampak)

Yaitu bagaimana Agar suatu pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan baik maka perlu dikembangkan instrument dengan indikator Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran, Seberapa besar perubahan kelompok sasaran, Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nurcholis, Tidak jauh berbeda dengan Nurcholis, Halim juga menjelaskan mengenai apa itu Outcomes (dampak).

Menurut Halim (2016:133) Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari pada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Nurcholis (2007:278) Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Misalnya kebijakan tentang IDT dan Jaring Pengaman Sosial GPS. Apakah kelompok miskin yang menjadi target sasaran menjadi lebih mampu mengatasi masalah ekonominya atau masih tetap saja seperti sedia kala. Untuk itu, dikembangkan instrument dengan indikator:

- a. Ada atau tidak perubahan pada target atau sasaran;

- b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran;
- c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam skema penilaian Outcome untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari outcome tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dampak Peningkatan Terhadap Usaha

Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya dari segi peningkatan usaha. Hal ini terlihat Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat banyak dinikmati oleh masyarakat, karena program ini sangat membantu masyarakat dan berdampak besar terhadap perubahan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya program unit usaha simpan pinjam yang ada di Desa Bumbung, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator dampak terhadap peningkatan usaha, berikut petikan wawancara dengan Muhammad Jamil yang mengatakan:

Dampak yang terbesar bagi masyarakat yaitu mereka tidak lagi terlibat dengan rentenir dengan pinjaman dana dengan bunga yang sangat besar atau mencekik para masyarakat meminjam dana. Dampak yang terbesar dengan adanya USP ini kita bisa bantu warga kita, masyarakat kita untuk tidak lagi berhubungan dengan rentenir, dan Alhamdulillah dengan dana ini mereka bisa buat usaha, bisa buat usaha kecil-kecilan seperti jual es tebu dan barang-barang harian lainnya. Artinya sangat besar dampaknya

bagi masyarakat yang meminjam. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat sangat besar, masyarakat bisa terbantu dalam hal modal pinjaman untuk buka usaha. Dampak lain yaitu masyarakat tidak lagi meminjam dengan rentenir dengan bunga yang sangat besar. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Warsini yang mengatakan:

Dampak yang terjadi itu masyarakat bisa mengembangkan usaha dengan lebih maju dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dengan bunga yang lebih sedikit sekitar Tiga ribu dan dapat dikatakan dampak terbesarnya itu pada perubahan usaha masyarakat sekitar 75%. (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak terbesar yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat dapat dikatakan sekitar 75%, dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dengan bunga 3 ribu masyarakat bisa mengembangkan usahanya dengan lebih maju sehingga tidak merasa terbebani dengan bunga yang telah ditetapkan. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Sahara yang mengatakan:

Dampaknya itu dibilang kurangnya dampaknya itu, karena bisa dikatakan dampaknya itu sekitar 75%. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_09:55)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat masih kurang dan bisa dikatakan dampaknya sekitar 75%. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Sangat-sangat berkurangnya dampaknya itu, Dampak yang terjadi itu masyarakat bisa mengembangkan usaha dengan lebih maju dengan adanya program unit usaha simpan pinjam. dampak terbesarnya itu pada perubahan usaha masyarakat sekitar 75%. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung karya Mandiri, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak terbesar yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat dapat dikatakan sekitar 75%, Selanjutnya penulis juga mewawancarai Suwarno yang mengatakan:

Dampak yang terbesar bagi masyarakat yaitu mereka tidak lagi terlibat dengan rentenir. Selain itu dampak yang terbesar dengan adanya USP ini kita bisa bantu warga kita, masyarakat kita untuk tidak lagi berhubungan dengan rentenir, dan Alhamdulillah dengan dana ini mereka bisa buat usaha, ya membuka usaha kecil-kecilan seperti jual jus dan dagang harian. Artinya sangat besar dampaknya bagi masyarakat yang meminjam. (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung karya Mandiri, 06 Maret 2020_11:45)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat sangat besar, masyarakat bisa terbantu dalam hal modal pinjaman untuk buka usaha. Dampak lain yaitu masyarakat tidak lagi meminjam dengan rentenir dengan bunga yang sangat besar.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah program unit usaha simpan pinjam yang mengatakan:

Kalau untuk usaha saya ini memang ada sebagian dari simpan pinjam ada sebagian dari modal sendiri, Cuma kalau yang jelasnya seandainya bunga itu kami rasakan sangat kecil mungkin kami bisa menyicipi atau mengembangkan lebih besar lagi usaha kami. Tapi yang tampak sekarang ini ya begini-begini saja, karena masih merasa dibebani dengan bunga-bunga yang agak besar, kalau bisa ya saya harapkan bunga itu dibawah bunga Bank lah. (Rahmat, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa bunga pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung karya Mandiri terlalu besar dan mengharapkan bunga pinjaman tersebut dikurangkan. Sehingga nasabah bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Berbeda dengan yang di ungkapkan Rahman Akbar yang mengatakan:

Peningkatannya sudah jelas dimata kita, ada yang sudah bisa dilihat dengan bangunan dan modal yang udah kita lihat menjadi bahan dan

jenis-jenis sebagainya yang udah terbeli dari unit usaha simpan pinjam desa tersebut (Rahman Akbar, Nasabah Program Unit usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 maret 2020_10:35).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa puas dengan adanya program unit usaha simpan pinjam, karena sangat membantu dalam hal modal untuk membeli bahan dan jenis-jenis barang untuk keperluan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat dengan adanya Program Unit usaha Simpan Pinjam Bumbung karya mandiri dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya program unit usaha simpan pinjam masyarakat sangat terbantu dalam peningkatan usahanya, selain itu dapat memberikan modal pinjaman kepada masyarakat yang kekurangan modal dengan bunga yang sedikit sekitar 3 ribu. Akan tetapi terdapat nasabah yang merasa modal tersebut begitu besar, sehingga usahanya tidak ada perkembangan dikarenakan merasa terbebani oleh bunga yang ada.

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap program yang dijalankan BUMDesa Bumbung Syariah Madani yaitu Program Unit Usaha Simpan Pinjam. Salah satu tujuan adanya program ini yaitu untuk membantu masyarakat dalam membuka usaha atau mengembangkan usaha melalui pinjaman modal , bahwasannya dalam mengembangkan usaha sangat memerlukan modal yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator tingkat kepuasan masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Rahmat yang mengatakan:

Kalau saya kepuasannya sangat 50%, dari segi 50% saya itu bisa terbantu meskipun harus bekerja keras menjalankan usaha ini dengan dana yang yang sekian ini tapi yang 50% lagi tersangkut dengan masalah pembayaran bunga. (Rahmat, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_10:30)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tingkat kepuasan nasabah hanya 50%, walaupun harus bekerja keras dengan modal yang ada dan 50% nya nasabah merasa terbebani dengan pembayaran bunga. Selanjutnya tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rahman Akbar yang mengatakan:

Kepuasannya diibaratkan 60% dari adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam yang ada di desa yang telah disediakan oleh Desa dan yang telah diperbuat oleh Desa. (Rahman Akbar, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 04 Maret 2020_ 10:35)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri sekitar 60%.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Uit usaha Simpan Pinjam Bumbung karya Mandiri mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang mengatakan:

Tentuanya sangat berterimakasih masyarakat dengan eksistensi dari pada USP ini. karena mereka merasa terbantu bahkan tidak hanya usaha-usaha kecil menengah kebawah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan lain kita bantu kalau sudah memenuhi persyarakat kriteriai yang ada, jadi mereka sangat puas. Adasih memang masyarakat yang merasa tidak puas karena tidak sesuai pinjaman itu, awalnya itu mereka minjam 10 juta tapi kita berikan pinjaman 7 juta, terus mereka kecewa dan tidak puas, tapi mereka terima juga. Alasannya kita meminjamkan 5 juta karena hasil survey tidak layak beliau mendapatkan pinjaman 10 juta. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dengan adanya Program Unit usaha Simpan Pinjam masyarakat merasa terbantu dalam mengembangkan usaha kecil

menengah kebawah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya masyarakat merasa terbantu. Jadi dapat dikatakan sangat puas masyarakat dengan eksistensi daripada USP Bumbung Karya Mandiri ini, akan tetapi ada masyarakat juga yang merasa kurang puas. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa meminjam sesuai dengan jumlah yang diinginkan, terlihat dari agunan yang diberikan dan hasil survey tidak sesuai dengan jumlah dana yang ingin dipinjamkan. Selanjutnya penulis juga mewawancraai dengan Warsini yang mengatakan:

Sangat puas, namun hanya sebagian. karena dia itu tadi terbilangnyakan digunakan sebaik mungkin, terkadang enggak puas dia kurang katanya, ada juga masyarakat ini dibilang katanya kurang puas, karena milih-milih untuk mencairkan dana, misalnya si A kok cair segini, sedangkan dia bisa cair sekian. (Warsini, Staf Analisis Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_ 10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sebagian masyarakat merasa sangat puas dengan adanya program unit usaha simpan pinjam, karena mereka gunakan dengan sebaik-baiknya modal pinjaman tersebut. Namun ada juga masyarakat yang merasa kurang puas, karena masyarakat merasa pengelola tidak adil dalam memberikan jumlah modal pinjaman kepada masyarakat. Selanjutnya petikan wawancara dengan Sahara yang mengatakan:

Sangat puas, tetapi masyarakatnya ada yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran angsuran bulanannya. (Sahara, Staf Tata Usaha Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020 09:55).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masyarakat sangat puas dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, namun terdapat juga nasabah yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran

angsuran pinjaman. Selanjutnya petikan wawancara dengan Azzura yang mengatakan:

Tentunya sangat puas, karena dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya mandiri masyarakat sangat terbantu karena dana pinjaman tersebut digunakan untuk membuka usaha. tetapi masyarakatnya ada yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran angsuran bulannya. (Azzura, Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya mandiri, 03 Maret 2020_10:09)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masyarakat sangat puas sekali dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, namun masih terdapat juga nasabah yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran angsuran pinjaman. Selanjutnya petikan wawancara dengan Suwarno yang mengatakan:

Sangat puas, namun hanya sebagian saja. karena dia itu tadi bisa dibilang yang menggunakan sebaik mungkin, terkadang ada juga masyarakat ini bilang katanya kurang puas, karena milih-milih untuk mencairkan dana, misalnya si A kok cair segini, sedangkan dia bisa cair sekian. (Suwarno, Staf Lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 03 Maret 2020_ 10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sebagian masyarakat merasa sangat puas dengan adanya program unit usaha simpan pinjam, karena mereka gunakan dengan sebaik-baiknya modal pinjaman tersebut. Namun ada juga masyarakat yang merasa kurang puas, karena masyarakat merasa pengelola tidak adil dalam memberikan jumlah modal pinjaman kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan cukup baik. Kepuasan Masyarakat rata-rata sekitar 70%, Sekitar 30% nya masyarakat merasa kurang puas, hal ini

disebabkan masyarakat tidak bisa meminjam sesuai dengan jumlah yang diinginkan. terlihat dari agunan dan hasil survey yang tidak memungkinkan peminjam mendapatkan jumlah yang diinginkan, bahkan ada juga masyarakat yang merasa bunga tersebut terlalu besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dampak terhadap pelaksanaan kebijakan Program Unit usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri mengenai dampak terhadap peningkatan usaha dan masyarakat tingkat kepuasan masyarakat melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam dapat dikatakan cukup baik, hanya saja masih terdapat masyarakat yang merasa terbebani dengan bunga pinjaman tersebut, sehingga usahanya tidak ada peningkatan. Selain itu terdapat masyarakat yang merasa kurang puas, Contohnya masyarakat ingin meminjam modal sebanyak 10 juta, namun pengelola hanya bisa memberikan pinjaman sebanyak 7 juta. Hal ini disebabkan berdasarkan agunan dan hasil survey bahwasannya peminjam tidak layak diberikan pinjaman sebesar 10 juta.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Dalam upaya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Unit Usaha Simpan

Pinjam Bumbung Karya Mandiri yang mengatakan:

Hambatannya ya itu kita kurang kerjasamanya mengenai penagihan ke masyarakat yang menunggak, kita kurang komunikasi atau kurang kepedulian dari pada pemerintah yang sudah-sudah, nah jadi kita harus kerjasama. Kita tidak perlu ada beking-beking terhadap orang-orang yang ingin meminjam. Hambatan terbesar kami mengenai tunggakan nasabah, memang tunggakan nasabah itu sangat banyak, jadi ini lah tugas terberat kami menghadapi nasabah yang melakukan penunggakan untuk kedepannya. (Muhammad Jamil, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, 04 Maret 2020_09:37)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa kurangnya kerjasama mengenai penagihan ke masyarakat yang menunggak, selain itu hambatan terbesar adalah mengenai banyaknya nasabah yang melakukan penunggakan, sehingga mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat.

Keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para pengelolanya, sehingga diperlukan adanya kualitas pengelola yang memadai. Namun kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri masih kurang memadai, sehingga dapat mengakibatkan faktor penghambat Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung. Berikut hasil wawancara peneliti dengan.

Belum memadai, karena SDM (sumber daya manusia) tersebut kurangnya kekompakan mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa dikatakan penunggakan, dan kurang tegasnya pengelola serta harus lebih disiplin lagi dalam menjalankan USP Bumbung Karya Mandiri ini. (Warsini, Staf Analisa Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri 03 Maret_10:08)

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Unit Usaha Simpan pinjam Bumbung Karya Mandiri masih belum

memadai. Hal ini terlihat masih kurangnya sumber daya manusia yang mengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, pengelola juga kurang tegas dan disiplin dalam menjalankan pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri dapat dikatakan belum memadai. Terlihat dari kurangnya tingkat kedisiplinan nasabah dan ketegasan pengelola, selain itu masih kurangnya kekompakan dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan seperti penunggakan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menjalankan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan faktor penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kualitas Pengelola

Dalam hal ini faktor penghambat terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri yaitu kurang tegasnya Pengelola USP dalam penagihan setiap bulannya dan kurang disiplinnya nasabah kepada pengelola mengenai pengembalian uang yang telah dipinjam di Program Unit Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri. Hal ini dapat menyebabkan banyak masyarakat yang melalaikan angsuran pinjaman dan menyepelekan angsuran pinjaman tiap

bulannya. Dalam hal ini sangat diperlukan ketegasan pengelola USP Bumbung Karya Mandiri terhadap masyarakat yang melakukan penunggakan dan pengelola harus menjalankan ketentuan prosedur awal yaitu memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Dalam Hal ini perlu juga adanya kedisiplinan dari nasabah itu sendiri untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola USP.

2. Tunggakan Masyarakat

Tunggakan masyarakat dapat dikatakan salah satu faktor penghambat terbesar Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri, karena dapat mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat, Tunggakan Masyarakat terjadi karena adanya penyalahgunaan modal pinjaman yang digunakan nasabah untuk biaya konsumtif artinya nasabah tidak menggunakan modal pinjaman tersebut untuk membuka usaha. Tunggakan masyarakat dikatakan sebagai faktor penghambat terbesar yaitu karena apabila adanya tunggakan masyarakat otomatis perputaran modal akan menjadi terhambat karena pencairan dana tersebut itu berasal dari pengembalian nasabah yang meminjam, sehingga nasabah lain yg ingin melakukan peminjaman modal menjadi menunggu waktu yang cukup lama akibat masyarakat yang menunggak dalam pembayaran itu sehingga Program Unit Usaha Simpan Pinjam Bumbung Karya Mandiri tidak berjalan optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Program Unit usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

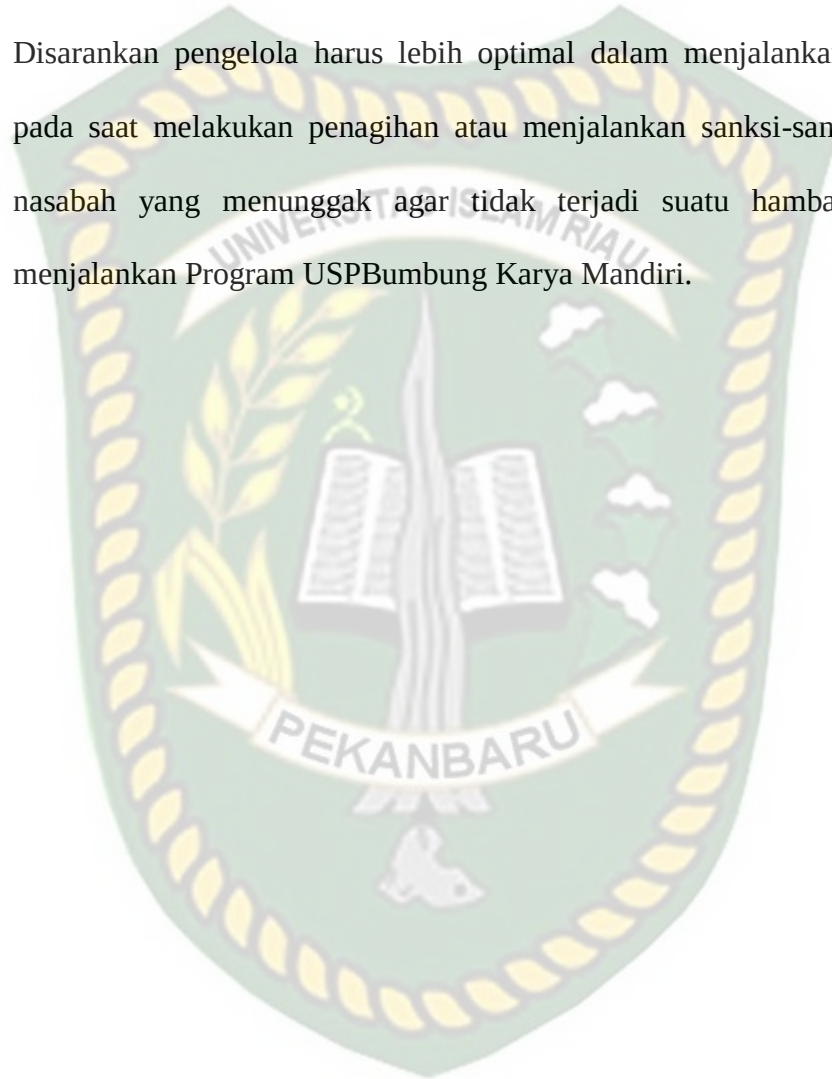
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Program Unit usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan indikator input mengenai kualitas pengelola masih terdapat beberapa kekurangan seperti tingkat kedisiplinan, ketegasan, dan sumber daya manusia. Berdasarkan indikator proses mengenai prosedur pinjaman masih terdapat penyalahgunaan modal pinjaman, ketepatan pengelola dalam memberikan pinjaman modal masih belum efektif dan pengelola kurang tegas dalam menjalankan sanksi atau denda kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Berdasarkan indikator output terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman sehingga perekonomiannya tidak meningkat. Berdasarkan indikator outcome masih terdapat nasabah yang merasa kurang puas karena merasa terbebani oleh bunga-bunga pinjaman modal, sehingga usahanya tidak ada perkembangan.

2. Kendala dalam menjalankan Program Unit usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Kualitas Pengelola, b) Tunggakan Masyarakat c) Fasilitas dan Peralatan.

B. Saran

1. Disarankan kepada kualitas pengelola Kualitas pengelola Program Unit usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri perlu diperhatikan seperti kedisiplinan dan ketegasan dalam menjalankan sanksi atau denda kepada nasabah yang melakukan penunggakan.
2. Kepada pengelola disarankan dalam peminjaman modal pengelola harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif
3. Kelengkapan sarana/prasarana dan peralatan teknologi perlu ditinggalkan demi kelancaran dalam menjalankan suatu program seperti pelaporan, pencatatan, dan berbagai kebutuhan lainnya.
4. Pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri harus tegas dalam memberikan sanksi atau denda kepada masyarakat yang melakukan penunggakan.
5. Salah satu Pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Bumbung Karya Mandiri harusnya melakukan survey lapangan setelah memberikan modal pinjaman kepada calon pemanfaat untuk melihat sampai dimana uang pinjamannya, digunakan untuk membuka usaha atau tidak

6. disarankan kepada nasabah yang melakukan peminjaman di USP Bumbung Karya Mandiri agar berkomitmen melakukan setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan.
7. Disarankan pengelola harus lebih optimal dalam menjalankan tugasnya pada saat melakukan penagihan atau menjalankan sanksi-sanksi kepada nasabah yang menunggak agar tidak terjadi suatu hambatan dalam menjalankan Program USP Bumbung Karya Mandiri.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 2004. *Perancang Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Arsyad, Azhar. 2002. *Pokok-pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gadjahmada Press.
- Fadillah, Amin. 2019. *Penganggaran di Pemerintahan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Gilarso. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hasibuan, Melayu. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hendar, K. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktek, Edisi Empat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Komarudin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi 5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manjemen Pembangunan Wilayah*. Yoyakarta: YPAPI.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembanganya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.

- Moekijat, M. 2008. *Penerapan Produktivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku 1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Musanef. 2002. *Manajemen Kepegawaian Daerah*. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Napitulu, Paiman. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan-Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung: PT Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Kybernology*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Karya.
- _____. 2010. *Metedologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernology 1(Ilmue Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2007. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Santoso, Porwo. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang, P. 2001. *Manjemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sigit, dkk. 2006. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: UPP.
- Sjafrijal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Strong, C. F. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufian. 2005. *Sistem Perencanaan dan Strategi Pembangunan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarumidi. 2002. *Metode Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. 2016. *Sistem Administrasi negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibowo. 2013. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Jurnal

- Masruroh, Anis, 2016. *Pengaruh pelaksanaan program simpan pinjam bagi perempuan (SPP) terhadap tingkat kreativitas ibu kecil menengah Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Lampung Timur*. Jurnal Universitas Jendral Soedirman.
- Risnawati, Serly, 2010. *Evaluasi Program Simpan Pinjam Koperasi Karyawan perum pegadaian Budi Setia dalam perdayaan ekonomi karyawan*. Jurnal Universitas Islam Negri Jakarta.
- Setyadi, Resad. 2019. Assessing the Information Technology Governance Trust Using Readiness and Usability Models: a Model Development Study. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vo. 2 (1), 128-138, Oktober 2019.
- Sulaimi, Irfania, Ariefina 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Kecamatan Kajoran*. Jurnal Universitas Tidar JL.Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah.
- Syahputri, Trie, Bayu 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan 2013*. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Syahza. 2010. Pemberdayaan koperasi berbasis agribisnis di daerah pedesaan. *Jurnal Sosiohumaniora*, vol. 12, No. 3, November 2010: 207-220.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2107 Tentang Pedoman Penyertaan Modal.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis.

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 82/KPTS/III/2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau